



PUTUSAN

Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Gugatan Waris**, antara :

- **Penggugat I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Laea, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana sebagai **Penggugat I**;
- **Penggugat 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana sebagai **Penggugat II**;
- **Penggugat 3**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada (mahasiswa), bertempat tinggal di Desa Laea, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, sebagai **Penggugat III**;
- **Penggugat 4**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Laea, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, sebagai **Penggugat IV**;
- **Penggugat 5**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja (siswi), bertempat tinggal di Desa Laea, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, sebagai **Penggugat V**;

Hal 1 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb

Disclaimer



- **Penggugat 6**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja (siswi), bertempat tinggal di Desa Laea, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, sebagai **Penggugat VI**.

Penggugat I, II, III, IV, V, VI, tersebut secara bersama-sama disebut juga **Para Penggugat**, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2019 diwakili oleh Kuasanya **Abdul Rahman, S.H.** dan **M. Kamal S., S.H., M.H.**, keduanya Advokat pada KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM "**ABDUL RAHMAN, S.H. & M. KAMAL S., S.H., M.H.**" yang beralamat di Jalan Tunggala No.44 Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari.

Melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Labiu-biu, Desa Laea, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, sebagai **Tergugat**;

Tergugat tersebut yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2019 diwakili oleh Kuasanya **MICO NAHARIA, SH.** Advokat di Rumbia beralamat Kantor di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya beserta saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal 2 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 04 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Perkara Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb, tertanggal 11-11-2019, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum **XXX** meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019 di Rumah Sakit Bahteramas Kota Kendari dan dikebumikan di Desa Laea, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana dalam keadaan beragama Islam sehingga beralasan hukum apabila dinyatakan sebagai Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris menikah dengan Penggugat I di Bambia Kecamatan Poleang Timur pada tanggal 25 Juni 1992 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 41/K/VII/1992 tanggal 24 Juli 1992 dan dari perkawinan tersebut Penggugat I dan Pewaris dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Penggugat II, III, IV, dan Penggugat V, dan selama hidupnya Pewaris tidak pernah mentalak Penggugat I baik di luar maupun di depan sidang Pengadilan Agama, sehingga Penggugat I merupakan isteri sah yang ditinggal mati oleh Pewaris, serta oleh karena itu, maka beralasan hukum apabila Para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris yang sah menurut hukum;
3. Bahwa semasa hidupnya pula yaitu pada tahun 2014 Perwaris menikahi seorang perempuan bernama Tergugat (Tergugat) secara sirri tanpa persetujuan Penggugat I dan tanpa izin Pengadilan Agama, dan karena itulah perkawinan Pewaris dengan Tergugat tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dan dalam perkawinan tersebut Pewaris tidak dikaruniai keturunan (anak), sehingga tidak beralasan hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris;
4. Bahwa pada saat meninggalnya, Pewaris meninggalkan harta/barang berupa:

Hal 3 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



- 3 (tiga) gelang seberat 30,6 (tiga puluh koma enam) gram senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian 2 (dua) gelang emas seberat 20,8 gram yang masih sedang digadaikan oleh Tergugat atas nama Pewaris di PT. Pegadaian (Persero) UPC Boepinang pada tanggal 3-5-2019 kemudian diperpanjang lagi oleh Tergugat pada tanggal 11-9-2019 (setelah Pewaris meninggal dunia), dan 1 (satu) gelang emas seberat 9,8 gram telah ditebus oleh Tergugat;
- 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DT. 9232 IE atas nama Tergugat (Tergugat);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nomor Polisi DP. 2818 DL;

yang kesemuanya barang-barang tersebut dalam penguasaan Tergugat sejak meninggalnya Pewaris hingga diajukan gugatan *a quo*;

5. Bahwa harta-harta tersebut bersumber dari harga empang yang dijual oleh Pewaris pada saat setelah menikah sirri dengan Tergugat, empang tersebut dijual kepada Andi Rustam seharga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun pembayarannya sebagian dalam bentuk emas yaitu 3 (tiga) buah gelang emas seberat 30,6 gram dengan rincian sepasang gelang emas seberat 20,8 gram dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 9,8 gram yang seluruhnya senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan sebagian dibayar dengan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

6. Bahwa dari pembayaran empang tersebut, Tergugat bersama Pewaris menggadaikan ketiga gelang emas di PT. Pegadaian (Persero) UPC Boepinang pada tanggal 3-5-2019 dan menerima uang gadai tersebut kemudian ditambahkan dengan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebagian untuk membayar uang muka 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DT. 9232 IE atas nama Tergugat

Hal 4 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



(Tergugat) dan sebagian digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nomor Polisi DP. 2818 DL;

7. Bahwa pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil pick-up tersebut diatasnamakan Tergugat (Tergugat) untuk memudahkan pembeliannya waktu itu karena Kartu Tanda Penduduk Tergugat masih beralamat di Kel. Talia RT.002/001, Kec. Abeli, Kota Kendari, dan pada saat Pewaris masih hidup, mobil tersebut sering dikemudikan oleh Penggugat II bahkan beberapa kali Penggugat II membayar angsuran mobil tersebut dengan menggunakan uang pribadi, dan saat ini mobil tersebut telah lunas dibayar cicilannya;

8. Bahwa oleh karena sumber pembelian gelang-gelang emas dan satu unit mobil pick-up serta satu unit sepeda motor tersebut berasal dari penjualan salah satu harta bersama Penggugat I dan Pewaris berupa empang, maka beralasan hukum apabila gelang-gelang emas dan mobil pick-up serta satu unit sepeda motor tersebut dinyatakan sebagai harta bersama karena diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat I dengan Pewaris (Penggugat I belum pernah ditalak hingga Pewaris meninggal dunia);

9. Bahwa sebelum dibagi waris kepada seluruh ahli waris, maka terlebih dahulu harta peninggalan tersebut dibagi dua antara Pewaris dengan Penggugat I selaku isteri sah yang ditinggal mati (cerai mati), yaitu seperdua bagian untuk Penggugat I dan seperdua bagian untuk Pewaris ditetapkan sebagai harta warisan Pewaris yang dapat diwarisi Para Penggugat selaku ahli waris Pewaris;

10. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris, harta warisan tersebut masih ada dan belum pernah dibagi waris oleh para ahli waris Pewaris sampai sekarang, maka beralasan hukum apabila harta warisan Pewaris tersebut dibagikan kepada ahli-ahli waris Pewaris yaitu Para Penggugat sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam;

Hal 5 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



11. Bahwa Para Penggugat telah berupaya melakukan pendekatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun Tergugat bertahan tidak mau memberikan hak waris Para Penggugat, sehingga Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia agar menetapkan harta warisan tersebut sebagai harta warisan Pewaris kemudian menetapkan bagian warisan Para Penggugat menurut Hukum Islam;

12. Bahwa oleh karena seluruh barang-barang tersebut berupa barang-barang bergerak dan berada dalam penguasaan Tergugat, Para Penggugat sangat khawatir akan kemungkinan Tergugat mengalihkan semua harta warisan Pewaris tersebut kepada pihak ketiga, maka Para Penggugat memohon agar terhadap obyek-obyek tersebut diletakkan sita jaminan kemudian dinyatakan sah dan berharga.

Berdasarkan uraian posita-posita tersebut, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat I (**Penggugat 1**), Penggugat II (**Penggugat 2**), Penggugat III (**Penggugat 3**), Penggugat IV (**Penggugat 4**), Penggugat V (**Penggugat 5**), Penggugat VI (**Penggugat 6**), sebagai ahli waris almarhum **XXX**;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah obyek perkara warisan point 4.1 sampai dengan 4.3 posita gugatan;
4. Menyatakan bahwa harta-harta bergerak berupa 3 (tiga) gelang emas seberat 30,6 (tiga puluh koma enam) gram, 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DT. 9232 IE, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nomor Polisi DP. 2818

Hal 6 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



DL pada uraian posita nomor 4.1 sampai dengan nomor 4.3 posita gugatan adalah harta warisan Pewaris;

5. Menyatakan bahwa **seperdua** harta yang diuraikan pada posita nomor 4.1 sampai dengan 4.3 posita gugatan adalah harta warisan almarhum **XXX** yang belum dibagi waris menurut Hukum Islam;

6. Menghukum Tergugat supaya menyerahkan harta-harta sebagaimana terurai pada posita 4.1 sampai dengan 4.3 posita gugatan kepada Para Penggugat selaku ahli waris Pewaris kemudian oleh Para Penggugat seperdua dari harta-harta tersebut dibagi waris sesuai bagian masing-masing ahli waris;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum **XXX** dari harta warisan tersebut;

8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta-harta tersebut supaya menyerahkan kepada Para Penggugat sesuai bagian warisan Para Penggugat, dan apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka dilanjutkan melalui penjualan lelang kemudian hasilnya dibagi kepada Para Penggugat;

9. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di ruang sidang, dan terhadap panggilan tersebut Para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya telah hadir di ruang sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat tertanggal 9 Oktober 2019, ternyata telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa Para Penggugat untuk beracara di depan sidang

Hal 7 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Rumbia untuk mewakili Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Tergugat tertanggal 19 November 2019, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Tergugat untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia untuk mewakili Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa harta waris secara damai dan membaginya secara kekeluargaan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan sidang berikutnya yaitu dengan tahapan mediasi, Ketua Majelis menyatakan bahwa permohonan sita *conservatoir beslag*, telah ditetapkan dan sekaligus menetapkan hari sidang yang pada pokoknya permohon sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut akan diperiksa secara insidentil dan akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka kedua pihak berperkara telah melakukan perundingan melalui jalan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2019 sampai dengan 28 November 2019 di ruang mediasi Pengadilan Agama Rumbia dan mediasi lanjutan pada tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan 10 Februari 2020, di mana Para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara langsung menghadap Mediator Ugan Gandaika, S.H., M.H. dan menurut surat laporan hasil mediasi dari mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal 8 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Kuasanya tersebut, Tergugat/Kuasanya telah menyampaikan eksepsi dan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi tentang kompetensi absolute

Bahwa Pengadilan Agama Rumbia adalah tidak berwenang secara absolut mengadili dan memeriksa gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo sebab bahwa ternyata sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada Posita Penggugat Point 3 (tiga) yang Tergugat uraikan berbunyi sebagai berikut : “Bahwa semasa hidupnya pula yaitu pada tahun 2014 Pewaris menikahi seorang perempuan bernama Tergugat (Tergugat) secara sirri tanpa persetujuan Penggugat I (satu) dan tanpa izin Pengadilan Agama dan karena itulah Perkawinan Pewaris dengan Tergugat tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan dalam Perkawinan tersebut Pewaris tidak dikaruniai keturunan (anak), sehingga tidak beralasan hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris pewaris”.

Bahwa dari uraian dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada Posita pada point 3 (tiga) diatas dan jika dihubungkan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 171 huruf a, b dan c Kompilasi Hukum Islam maka sesuai dengan pasal 49 ayat 1 huruf b dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Penggugat adalah bukan dan tidak masuk rumpun ahli waris dari pewaris PEWARIS Alias BASRI Bin A. MAPPIARE Alias PT. LONGI dan sehingga oleh karena itu Pengadilan Agama Rumbia adalah tidak berwenang mengadili perkara a quo yang telah melibatkan Tergugat dalam gugatan Kewarisan yang adalah Notabene bukan ahli waris dari pewaris a quo;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Yang Cacat Formil

Hal 9 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Bahwa Gugatan Penggugat adalah Cacat formil sebab telah melibatkan Penggugat VI yang bernama NUR AZIZAH Binti PEWARIS yang adalah masih berumur 15 tahun. Bahwa pasal 47 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur dengan jelas bahwa Anak yang belum mencapai 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan Perkawinan adalah masih dibawah kekuasaan orang tuanya artinya bahwa Penggugat 5 adalah belum bisa bertindak sendiri dalam menuntut haknya didepan hukum. Dalam pasal 330 KUHPerdatamenegaskan Bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah anak yang belum genap 21 Tahun atau belum menikah. Sehingga dengan melibatkan Penggugat VI secara langsung tanpa diwakili oleh Walinya maka Gugatan Penggugat adalah Cacat Formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala apa yang tertuang dalam jawaban pada eksepsi tersebut diatas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat adalah menolak dengan tegas segala dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai pada posita point 4 (empat) point 5 (lima) dan point 6 (enam) sebab dalil-dalil tersebut adalah tidak benar sebab Tergugat adalah tidak tahu menahu masalah keberadaan empang sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada posita point 5 (lima) dan demikian juga dengan dalil Para Penggugat tentang keberadaan 3 buah gelang emas sebagaimana dalil a quo karena pada saat terjadinya perkawinan Tergugat dengan Pewaris harta-harta sebagaimana dalil a quo adalah tidak pernah dibawah serta Pewaris kedalam kehidupan rumah tangga Pewaris dan Tergugat.

Hal 10 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



4. Bahwa tentang dalil gugatan Para Penggugat 4.2 dan point 4.3 yaitu keberadaan 1 (satu) unit Pick up merek suzuki nomor polisi DT 9232 IE dan satu unit sepeda motor merek yamaha vicxion nomor Polisi DT 2818 DI Tergugat menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa mobil suzuki DT 9232 IE adalah milik Tergugat yang diperoleh dengan jalan mencicil dimana uang muka cicilan uang muka mobil tersebut adalah uang milik Tergugat dan cicilanya dibayar dari uang Tergugat yang diperoleh Tergugat dari hasil operasional mobil tersebut demikian juga dengan surat-surat mobil a quo adalah atas nama Tergugat dan hingga kini dalam penguasaan Tergugat.

- Bahwa tentang keberadaan kendaraan roda 2 (dua) merek Vicxion dengan nomor polisi DT 2818 DI adalah milik dari BAHARUDDIN yang dicicil Tergugat dan hingga kini belum lunas.

- Bahwa Tergugat adalah menolak segala dalil-dalil Para Penggugat pada posita point 6, point 7 sebab dalil-dalil a quo adalah tidak benar dan sangat mengada-ada;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 10 adalah ditolak Tergugat sebab harta-harta sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat a quo adalah tidak benar dalam kekuasaan Tergugat kecuali satu unit mobil merek suzuki DT 9232 IE dan satu unit motor yamaha Vicxion DT 2818 DI yang adalah milik Baharuddin dan masih dalam cicilan oleh tergugat;

6. Bahwa sehingga dan oleh karena itu segala dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada point-point selanjutnya adalah ditolak dan tidak beralsan hukum untuk dipertimbangkan dan untuk dikabulkan

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia yang

Hal 11 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amar yang kiranya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan Repliknya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa pada dasarnya Para Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam replik ini;

1. Mengenai Kompetensi Absolut

- Bahwa menurut Para Penggugat, perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dalam perkara a quo sangat jelas, ada yang meninggal dunia, ada harta yang ditinggalkan, dan ada ahli warisnya yang kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa adapun mengenai Tergugat yang merupakan isteri sirri Pewaris, secara materiil hal itu tidak terbantahkan (diakui Tergugat pada

Hal 12 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



point 3 jawaban pokok perkara), sehingga melalui ikatan perkawinan secara sirri itulah yang menjadi jalan untuk menggugat waris terhadap Tergugat. Pada saat Pewaris meninggal dunia, Tergugat berstatus isteri sirri, terlepas nanti isteri sirri akan ditetapkan menjadi ahli waris atau hanya sekedar menjadi kerabat dekat;

- Bahwa akan berbeda jika sekiranya Tergugat sama sekali tidak pernah ada hubungan perkawinan dengan Pewaris, tentu tidak ada jalan bagi

- Para Penggugat untuk menggugat waris harta yang dikuasai Tergugat. Akan tetapi karena Tergugat pun mengakui telah menikah dengan Pewaris semasa hidupnya dan tidak pernah bercerai sebelum meninggalnya, maka untuk mendapatkan hak kewarisan Para Penggugat yang dikuasai Tergugat;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka eksepsi Tergugat beralasan untuk ditolak;

2. Mengenai Gugatan dianggap Cacat Formil

- Bahwa dimasukkannya Nur Azizah binti Pewaris yang berusia 15 tahun sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena merupakan keharusan memasukkan semua ahli waris Pewaris dalam suatu gugatan kewarisan. Anak yang masih dalam kandungan pun ketika ayah kandungnya meninggal dunia sudah harus diperhitungkan (Pasal 2 KUH Perdata, teori fiksi).

- Bahwa masuknya Nur Azizah binti Pewaris tidak bisa diartikan bertindak sendiri karena secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya termasuk ibu kandung dan saudara-saudara kandungnya yang telah dewasa atau telah menikah. Kedudukan anak tersebut dalam hal ini adalah menuntut hak kewarisannya yang hanya akan menguntungkan dirinya, yang tentunya tidak menimbulkan kerugian bagi anak tersebut. Hal yang berbeda jika yang bersangkutan akan

Hal 13 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



melakukan perbuatan hukum berupa menjual, menggadaikan dan lain-lain yang memungkinkan akan berdampak pada kerugian jika dilakukannya sendiri tanpa diwakili oleh pengampunya;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka eksepsi kedua Tergugat beralasan untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya Para Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula, kecuali diakui secara jelas dan tegas;
2. Bahwa Tergugat telah keliru dalam memahami dalil Para Penggugat mengenai empang karena Para Penggugat mendalilkan bahwa sumber perolehan harta-harta yang dikuasai Tergugat bersumber dari harga empang yang dijual Pewaris pada saat menjelang atau pada saat awal perkawinan Pewaris dengan Tergugat, dan empang yang dijual Pewaris tersebut merupakan harta bersama Pewaris dengan Penggugat I dimana Penggugat I tidak dilibatkan dalam penjualan empang tersebut;
3. Bahwa mengenai alibi Tergugat yang menyatakan tidak tahu-menahu adanya empang yang dijual oleh Pewaris pada waktu mengawini Tergugat, namun faktanya tidak lama setelah Pewaris mengawini Tergugat, Tergugat dan Pewaris berangkat ke Kendari untuk membeli mobil pick-up yang uang muka atau DP-nya berasal dari uang milik Pewaris yang berasal dari sebagian harga empang;
4. Bahwa mengenai bantahan-bantahan lainnya mengenai pokok perkara sudah sangat jelas diuraikan oleh Para Penggugat pada posita gugatan point 6 dan 7, dan Para Penggugat tetap mempertahankan dalil tersebut sehingga tidak perlu diulang-ulang dalam replik ini, dan akan dibuktikan pada tahap pembuktian;

Hal 14 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Tergugat/Kuasanya telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam Duplik ini Tergugat dengan tegas menolak segala dalil-dalil replik para penggugat dan menyatakan tetap pada segala dalil jawaban tergugat yang lalu.

1. Duplik atas Replik Para Penggugat mengenai Kompetensi Absolut

- a. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Para Penggugat pada point 1 garis datar 1. Bahwa dilibatkannya Tergugat atas gugatan pembagian warisan Para Penggugat adalah menyalahi hukum acara perdata yaitu tentang kewenangan mengadili sebab sebagaimana diakui – Para Penggugat dalam gugatannya ternyata antara Pewaris dan Tergugat adalah bukan suami istri sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 ayat (1 dan 2), Pasal 6 ayat (1 dan 2), dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga antara Pewaris, dan Tergugat adalah tidak punya hubungan kewarisan sebagaimana maksud Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Rumbia adalah tidak punya kewenangan secara absolute untuk memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara *a quo* yang telah menarik Tergugat dalam gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf b, Pasal 49 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal 15 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Agama dan oleh karena itu penguasaan barang-barang yang konon menurut Para Penggugat dikuasai Tergugat adalah harta waris dari Pewaris harusnya digugat melalui Pengadilan Negeri sebagaimana maksud Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebab merupakan sengketa milik;

b. Bahwa Tergugat adalah menolak dengan tegas dalil Replik Para Penggugat pada point 1 garis datar 2 sebab ternyata logika berpikir Para Penggugat dalam replik *a quo* adalah sangat menyalahi hukum dan undang-undang dimana Para Penggugat telah menyamakan status hukum isteri sah dan isteri siri. Bahwa dengan terpaksa Tergugat ulangi lagi menguraikan tentang perkawinan yang sah menurut undang-undang sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU No 1 Tahun 1974, Pasal 4, Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam; Bahwa jika disimak dari gugatan Para Penggugat dan Replik Para Penggugat *a quo* dimana baik Para Penggugat maupun Tergugat adalah sama-sama mengakui bahwa Tergugat adalah isteri siri dari Pewaris maka sehingga dan untuk karena itu jika dihubungkan dengan makna yang terkandung dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa Tergugat adalah bukan ahli waris dari Pewaris sebab perkawinan antara Pewaris dan Tergugat adalah tidak sah menurut undang-undang sebagaimana tersebut diatas. Untuk diketahui pula dalam perkara ini Tergugat adalah tidak pernah memohon untuk dan agar Pengadilan Agama Rumbia menetapkan tergugat sebagai ahli waris pewaris.

c. Bahwa tentang dalil replik Para Penggugat pada point 1 garis datar ke 3 tergugat menanggapi bahwa terhadap hal yang demikian seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri dengan substansi gugatan

Hal 16 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan bukan dengan mengajukan gugatan waris lewat Pengadilan Agama.

2. Duplik atas Replik Para Penggugat mengenai gugatan cacat formil

- Bahwa Tergugat adalah menolak dalil Replik Para Penggugat sebagaimana terurai dalam point 2 Replik a quo.

Bahwa Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa orang tua dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali anak. Oleh karena itu orang tua adalah kuasa yang mewakili kepentingan anak-anak yang belum dewasa kepada pihak ke tiga atau di depan pengadilan;

- Bahwa dalam gugatan pada perkara a quo terlibatnya Nur Azizah Bintui Pewaris secara langsung sebagai Pemberi Kuasa / Penggugat adalah cacat hukum sebab seharusnya orang tua Nur Azizah Binti A.

Basri dalam hal ini Penggugat I sebagai orang tua Nur Azizah Binti Pewaris cukup mewakili Nur Azizah Binti Pewaris untuk membuat dan menandatangani surat kuasa yang diberikan kepada Kuasa hukumnya mewakili Nur Azizah Binti Pewaris.

3. Duplik dalam Pokok Perkara.

- Bahwa segala apa yang telah terurai diatas mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala uraian dalam Duplik Tergugat dalam pokok perkara sebagaimana terurai dibawah ini;

- Bahwa Tergugat menolak segala dalil Replik –Para Penggugat dalam pokok perkara ini;

- Bahwa Tergugat tidak keliru terhadap jawaban Tergugat atas permasalahan empang yang konon menurut Para Penggugat dijual Pewaris dalam masa perkawinan Pewaris dengan Tergugat;

Hal 17 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



- Bahwa tergugat adalah tidak tahu menahu permasalahan jual beli empang milik pewaris sebagaimana dalil Para Penggugat, bergitu pula dengan uang hasil jual beli empang tersebut.
- Bahwa Tergugat adalah memang tidak menafikkan adanya uang yang diberikan Pewaris kepada Tergugat semasa Pewaris hidup bersama dengan Tergugat namun Pewaris juga adalah tidak pernah menyampaikan kepada Tergugat bahwa uang yang diberikan Pewaris tersebut adalah hasil dari penjualan empang milik Pewaris yang diketahui oleh Tergugat adalah uang hasil jerih payah Pewaris selama hidup bersama dengan Tergugat.
- Bahwa berdasarkan atas segala yang teurai diatas tergugat mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia berkenan memutuskan dengan amar yang kiranya berbunyi sebagai berikut:

I Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum Pengadilan Agama Rumbia tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Membebankan biaya perkara menurut undang-undang.

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang–kurangnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela tertanggal 20 Januari 2020 berkenaan dengan Eksepsi kewenangan absolut dari pihak Tergugat/Kuasanya dan selengkapnya telah termuat di dalam

Hal 18 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



berita acara sidang perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Menolak eksepsi Tergugat/Kuasanya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Rumbia berwenang mengadili perkara Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb;
3. Memerintahkan kepada Para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya melanjutkan perkaranya;
4. Menanggihkan putusan biaya perkara ini hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat buktinya, berupa bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris (Pewaris) Nomor 7406-KM-05022020-0001 tertanggal 05 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil Kabupaten Bombana. Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di ruang sidang, dan ternyata telah cocok, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah atas nama Pewaris (Pewaris) dengan Julaeha alias Julha Nomor 41/K/VII/1992 tertanggal 24-07-1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poleang Timur. Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di ruang sidang, dan ternyata telah cocok, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga atas nama Pewaris (Pewaris) Nomor 7406112002080098 tertanggal 25-06-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil Kabupaten Bombana. Majelis Hakim telah

Hal 19 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



mencocokkan dengan aslinya di ruang sidang, dan ternyata telah cocok, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3;

4. Fotokopi bermeterai Surat Silsilah Keturunan alm. Pewaris (Pewaris) tertanggal 13 September 2019 yang dikeluarkan Kepala Desa Laea, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana. Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di ruang sidang, dan ternyata telah cocok, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.4;

5. Fotokopi bermeterai Surat Pajak Kendaraan Mobil merk Suzuki jenis Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 9232 IE tertanggal 09-11-2017 atas nama Tergugat (Tergugat), Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di ruang sidang, dan ternyata telah cocok, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.5;

6. Fotokopi bermeterai Surat Faktur Penjualan Onderdil Mobil dengan Nomor Polisi DT 9232 IE kepada Pewaris tertanggal 18 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh PT. MEGAHPUTRA KENDARI. Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di ruang sidang, dan ternyata telah cocok, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.6;

7. Fotokopi bermeterai Surat Bukti Gadai Nomor 11282-19-01-001167-5 tertanggal 03-05-2019 kepada Pewaris (Pewaris) berupa dua gelang emas 20 Karat seberat 20.8 gram yang dikeluarkan oleh Penggadaian UPC Boepinang. Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di ruang sidang, dan ternyata telah cocok, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.7;

8. Fotokopi bermeterai Surat Bukti Gadai Nomor 11282-20-01-000067-6 tertanggal 07-01-2020 kepada Siti Maria Ulfa (Penggugat IV) berupa satu gelang emas 20 Karat seberat 10.4 gram yang dikeluarkan oleh Penggadaian UPC Boepinang. Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di ruang sidang, dan ternyata telah cocok, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.8.

Hal 20 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat/Kuasanya juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu (Saksi I Para Penggugat), yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal dengan Andi Basri (Pewaris), Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia sekitar tahun 2019 karena sakit dan dikebumikan secara agama Islam;
- Bahwa Pewaris menikah resmi dengan Penggugat I dan dikaruniai 5 orang anak yaitu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI seluruhnya masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa orang tua Pewaris seluruhnya sudah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris juga telah menikah secara sirri dengan Tergugat;
- Bahwa Pewaris dahulu mempunyai empang seluas 2 hektar berada di Desa Laeya yang dijual kepada Andi Rustam yang dibayar dengan uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan emas seberat 30 gram;
- Bahwa dari cerita Pewaris sekitar tahun 2015 Pewaris membeli mobil merk Suzuki Pick Up secara diansur dengan uang muka sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan mobil tersebut dicicil sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan yang diansur selama 4 tahun, akad kreditnya menggunakan atas nama Tergugat;
- Bahwa mobil tersebut dipergunakan untuk usaha alat angkut dan transportasi Ternak;

Hal 21 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



- Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat II, mobil tersebut sudah lunas sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa mengenai emas 30 gram tersebut menurut cerita Para Penggugat yang 10 gram sudah diambil Tergugat. sedangkan sisanya 20 gram masih ada di Penggadaian;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat II, Pewaris juga mempunyai sepeda motor merk Yamaha Vixon yang setatusnya belum lunas dan motor tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat II, bahwa Penggugat II yang membayarkan cicilan motor tersebut dengan menggunakan 4 (empat) ekor sapi sebagai uang muka.

2. Saksi Kedua, (Saksi II Para Penggugat), yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal dengan Andi Basri (Pewaris), Para Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ipar dari Penggugat I;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia sekitar satu tahun yang lalu karena sakit dan dikebumikan secara agama Islam;
- Bahwa Pewaris menikah resmi dengan Penggugat I dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI seluruhnya masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa orang tua Pewaris seluruhnya sudah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris selama menikah dengan Penggugat I belum pernah bercerai;
- Bahwa Pewaris juga telah menikah secara sirri dengan Tergugat sekitar tahun 2015, hal ini Saksi ketahui dari cerita Pewaris;
- Bahwa dalam pernikahan Pewaris dengan Tergugat tidak mempunyai anak;

Hal 22 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



- Bahwa dari cerita Pewaris pada tahun 2014 Pewaris menjual empang kepada Andi Rustam dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan 3 (tiga) gelang emas seberat 30 gram;
- Bahwa pada tahun 2014 Pewaris kemudian meminta tolong kepada Saksi supaya 3 (tiga) gelang emas seberat 30 gram tersebut digadaikan ke UPC Boipinang dengan menggunakan nama Saksi dan memperoleh uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, uang tersebut digunakan Pewaris sebagai tambahan modal jual beli sapi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat II, emas gadaian tersebut kemudian telah ditebus oleh Tergugat sebagian yaitu seberat 10 gram, sedangkan sisanya 20 gram diperpanjang atas nama Pewaris;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2020 anak Pewaris yang bernama Siti Maria Ulfa (Penggugat IV) menebus emas 10 gram dengan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya yang 10 gram diperpanjang atas nama Penggugat IV. Saksi mengetahui hal itu karena Saksi yang mengantarkan Penggugat IV ke UPC Boipinang;
- Bahwa pekerjaan Pewaris jual beli sapi dan itu sudah dilakukannya sejak lama;
- Bahwa Pewaris telah memiliki Mobil Pick Up warna hitam dengan cara kredit dan sudah lunas cicilannya;
- Bahwa mobil itu dibeli setelah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat ketika menikah dengan Pewaris bersetatus janda dengan dua orang anak, sedangkan dalam pernikahan dengan Pewaris tidak ada anak;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat ada pekerjaannya dengan membuka Kios di rumahnya.

3. Saksi Ketiga

Hal 23 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



- Bahwa Saksi Kenal dengan Andi Basri (Pewaris), Para Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan dari Pewaris;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia sekitar satu tahun yang lalu dan dikebumikan secara agama Islam;
- Bahwa Pewaris menikah resmi dengan Penggugat I dan dikaruniai 5 orang anak yaitu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI seluruhnya masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa Pewaris juga menikah secara sirri dengan Tergugat;
- Bahwa Pewaris telah menjual empang kepada Andi Rustam namun saksi tidak ingat kapan kejadiannya, hanya saja sewaktu proses tawar menawar di rumah orang tua Saksi (Murjamin), Saksi ikut hadir mendengarkan saja. Ketika itu belum terjadi transaksi jual-beli;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil dari jual beli empang dipergunakan Pewaris untuk keperluan apa;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi pernah melihat Pewaris menggunakan mobil Pick Up dan mobil itu berada di rumah Pewaris dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Pewaris jual beli Sapi dan mobil tersebut digunakan untuk jual beli Sapi.

4. Saksi Keempat, (Saksi IV Para Penggugat), yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal dengan Andi Basri (Pewaris), karena Saksi adalah kerabat jauh dari Pewaris;
- Bahwa Pewaris berkongsi jual beli sapi dengan Saksi pada sekitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;

Hal 24 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



- Bahwa pada tahun 2017 Pewaris pernah cerita punya mobil yang diansur sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah melihat mobil jenis Pick Up warna hitam dipakai oleh Pewaris;
- Bahwa pada tahun 2018 Pewaris pernah 2 (dua) kali minta bantuan pembayaran ansuran mobil kepada orang tua Saksi karena uangnya kurang dengan cara Sapi milik orang tua Saksi yang terjual dipergunakan untuk membayar ansuran mobil;
- Bahwa mobil tersebut dipergunakan untuk usaha alat angkut dan transportasi ternak ;
- Bahwa mobil tersebut sudah lunas ansurannya;
- Bahwa Pewaris pernah bercerita kepada Saksi, Pewaris ada dua orang istri, istri pertama (Penggugat I) ada anak sedangkan istri ke dua (Tergugat) tidak ada anak;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Pewaris dengan istri kedua (Tergugat).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat/Kuasanya juga telah mengajukan alat buktinya, berupa bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi bermeterai Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Mobil merk Suzuki jenis Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 9232 IE tertanggal 10-01-2020 an. Tergugat (Tergugat). Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di ruang sidang, dan ternyata telah cocok, oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1;
2. Fotokopi bermeterai Kwitansi DP Mobil Suzuki dengan uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atas nama Tergugat (Tergugat) tertanggal 16 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dealer Setia Kawan Motor Kendari. Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di ruang sidang, dan ternyata telah cocok, oleh Hakim Ketua diberi tanda T.2;

Hal 25 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



3. Fotokopi bermeterai Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil merk Suzuki jenis Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 9232 IE atas nama Tergugat (Tergugat). Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di ruang sidang, dan ternyata telah cocok, oleh Hakim Ketua diberi tanda T.3;
4. Fotokopi bermeterai Surat Tanda Kendaraan Bermotor Roda Dua merk Yamaha warna Merah tertanggal 17-10-2019 dengan Plat No. DP 2818 DL atas nama Baharuddin. Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di ruang sidang, dan ternyata telah cocok, oleh Hakim Ketua diberi tanda T.4;
5. Fotokopi bermeterai Surat Pernyataan Piutang dari almarhum Andi Basri (Pewaris) yang dibuat oleh H.M Yusuf Dewi tertanggal 25 Januari 2020. Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di ruang sidang, dan ternyata telah cocok, oleh Hakim Ketua diberi tanda T.5;
6. Fotokopi bermeterai Surat Pernyataan Piutang almarhum Andi Basri (Pewaris) yang dibuat oleh Baharuddin tertanggal 25 Januari 2020, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di ruang sidang, dan ternyata telah cocok, oleh Hakim Ketua diberi tanda T.6;
7. Fotokopi bermeterai Surat Pernyataan Piutang almarhum Andi Basri (Pewaris) yang dibuat oleh Ancu tertanggal 25 Januari 2020. Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di ruang sidang, dan ternyata telah cocok, oleh Hakim Ketua diberi tanda T.7;
8. Fotokopi bermeterai Surat Pernyataan Piutang almarhum Andi Basri (Pewaris) yang dibuat oleh Darwis tertanggal 25 Januari 2020. Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di ruang sidang, dan ternyata telah cocok, oleh Hakim Ketua diberi tanda T.8;
9. Fotokopi bermeterai Surat Pernyataan Piutang almarhum Andi Basri (Pewaris) yang dibuat oleh Syafruddin tertanggal 25 Januari 2020. Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di ruang sidang, dan ternyata telah cocok, oleh Hakim Ketua diberi tanda T.9;

Hal 26 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



10. Fotokopi bermeterai Surat Pernyataan Piutang almarhum Andi Basri (Pewaris) yang dibuat oleh Sitti Habiba tertanggal 24 Januari 2020. Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di ruang sidang, dan ternyata telah cocok, oleh Hakim Ketua diberi tanda T.10;

11. Fotokopi bermeterai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Murjaming menerangkan almarhum Andi Basri (Pewaris) telah menjual empang sebelum menikah dengan Tergugat (Tergugat) tertanggal 25 Januari 2020. Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di ruang sidang, dan ternyata telah cocok, oleh Hakim Ketua diberi tanda T.11.

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat/Kuasanya juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu (Saksi I Tergugat), yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal dengan Andi Basri (Pewaris), Para Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak tiri dari Pewaris;
- Bahwa Pewaris pernah bercerita kepada Saksi, Pewaris ada 2 (dua) orang istri yang dalam pernikahan dengan istri pertama (Penggugat I) dikaruniai 5 orang anak sedangkan dengan istri ke dua (Tergugat) tidak ada anak;
- Bahwa Tergugat bersetatus Janda sebelum menikah dengan Pewaris dan telah ada 2 (dua) orang anak dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tahu Pewaris sudah menikah dengan istri kedua (Tergugat) pada sekitar 3 tahun yang lalu (tahun 2017) sejak Saksi pindah ke Desa Laeya;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada mobil Pick Up warna hitam setelah Pewaris menikah dengan Tergugat;
- Bahwa mobil tersebut dipergunakan oleh Pewaris untuk usaha jual beli sapi;

Hal 27 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



- Bahwa Saksi tahu Pewaris mempunyai empang yang dijual dengan pembayaran uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan emas seberat 30 gram, namun Saksi tidak tahu kapan empang tersebut dijual;
- Bahwa Saksi pernah melihat sepeda motor yamaha berada di rumah Pewaris dengan Tergugat dan motor tersebut ada ketika Pewaris sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha Kios jual beli Pakaian dan bahan pokok yang Saksi ketahui sekitar tahun 2018.

2. Saksi Kedua, (Saksi II Tergugat), yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal dengan Andi Basri (Pewaris), Para Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak ipar dari Pewaris;
- Bahwa Pewaris ada dua orang istri yang dalam pernikahan dengan istri pertama (Penggugat I) dikaruniai 5 (lima) orang anak, sedangkan dengan istri ke dua (Tergugat) tidak ada anak;
- Bahwa Saksi tahu Pewaris sudah menikah sekitar tanggal 10 Oktober 2014, ketika itu Pewaris menelpon Saksi memberitahukan sudah menikah sirri dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, dahulu Pewaris memiliki empang dan sudah dijual pada sekitar tanggal 15 Juni 2014 sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa ketika itu Saksi diminta oleh Pewaris untuk menjual empangnya yang dibeli oleh Andi Rustam dalam bentuk uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan emas 30 gram dan transaksi tersebut dilakukan secara tunai;
- Bahwa emas 30 gram dalam bentuk 3 (tiga) gelang emas dan dibayar hari itu juga;

Hal 28 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



- Bahwa Pewaris juga bercerita membeli 1 (satu) unit sepeda motor dari Baharuddin alias Bahar Pinrang dan motor itu dibeli secara cicilan ketika Pewaris sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa motor tersebut mereka Yamaha warna Merah dan menurut cerita dari pemilik asal (Baharuddin) dihargai uang sejumlah Rp.18.400.000,- sampai sekarang belum lunas;
- Bahwa Saksi pernah melihat motor tersebut berada di rumah Pewaris dengan Tergugat;
- Bahwa Pewaris juga memiliki hutang dengan Siti Habibah (adik Pewaris) sekitar tahun 2018 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) yang kemudian telah dicicil oleh Pewaris dan tersisa hutang tersebut sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Pewaris juga memiliki hutang dengan Haji Alio sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari cerita Pewaris kepada Saksi.

3. Saksi Ketiga, (Saksi III Tergugat), yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Andi Basri (Pewaris), dan Tergugat sebagai tetangga di Kendari;
- Bahwa Saksi pernah melihat mobil Pick Up ketika Pewaris ke Kendari pada sekitar tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi yang membayar cicilan mobil tersebut adalah Tergugat karena pernah melihat ada Penagih (Debt Colector) datang ke rumah Tergugat di Kendari mencari Tergugat untuk menagih ansuran mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon Pewaris dan Pewaris mengatakan ansuran mobil tersebut sudah dibayarkan namun belum sampai saja;
- Bahwa Tergugat ada usaha jual beli barang pecah belah dan sembilan bahan pokok.

Hal 29 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



4. Saksi Keempat, (Saksi IV Tergugat), yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Andi Basri (Pewaris), dan Tergugat sebagai tetangga Tergugat dan mengenal Tergugat sejak kecil;
- Bahwa Pewaris telah menikah dengan Tergugat pada sekitar tanggal 10 September 2014 dan Saksi mengetahui karena Pewaris sendiri yang menelepon Saksi memberi kabar hal itu;
- Bahwa setelah mereka menikah, lalu Pewaris dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Pewaris, memiliki harta bawaan berupa kebun kelapa di Laek dan rumah yang berada di Kendari;
- Bahwa Tergugat dahulu ada usaha jual beli kain/pakaian namun sekarang berjualan bahan pokok;
- Bahwa Saksi tahu mereka memiliki mobil open kap setelah Pewaris menikah dengan Tergugat;
- Mobil tersebut dipakai untuk usaha jual beli sapi dan Tergugat pernah ikut menemani Pewaris menjual sapi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut sekarang ini;
- Bahwa selain mobil, Saksi tahu ada sepeda motor merk Yamaha warna merah putih yang dipakai oleh anak bawaan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Tergugat, motor tersebut dibeli sejak Tergugat menikah dengan Pewaris sekitar tahun 2019;
- Bahwa motor tersebut dibeli secara diansur dari pemilik sebelumnya atas nama Baharuddin dan Saksi masih melihat motor tersebut berada di rumah Tergugat;

5. Saksi Kelima, (Saksi V Tergugat), yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 30 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



- Bahwa Saksi menerangkan Pewaris telah berhutang kepada suami Saksi sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diambil Pewaris dari seharga 7 (tujuh) ekor sapi milik suami saksi;
- Bahwa Pewaris sudah membayar hutangnya sejumlah Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) kepada suami Saksi dan terakhir dibayarkan pada sekitar bulan Mei 2019;
- Bahwa hutang Pewaris sekarang ini tersisa sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan sela tentang sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) pada tanggal 16 Maret 2020 atas segala objek sengketa pada tanggal dan sita jaminan tersebut telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara penyitaan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb. Segala hal yang berkaitan dengan penyitaan telah termuat dalam berita acara sita perkara ini dan Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan kesiapan Para Penggugat/Kuasanya untuk melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*Decente*), namun Para Penggugat/Kuasanya menyatakan tidak bersedia. selanjutnya Para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya menyatakan mencukupkan dan tidak mengajukan apapun lagi, baik berupa alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dan masing-masing menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa oleh karena eksepsi menyangkut kewenangan absolut telah diputus sela oleh majelis hakim, maka eksepsi tersebut tidak perlu lagi disimpulkan oleh Para Penggugat;
2. Bahwa dimasukkannya Nur Azizah (masih umur 15 tahun) sebagai salah seorang dari Para Penggugat adalah sudah tepat karena dalam gugatan warisan semua ahli waris harus dimasukkan sebagai pihak. Hal

Hal 31 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



ini merupakan pengecualian dari gugatan perdata umum, dimana Pihak Penggugat dapat memilih siapa-siapa yang menggugat (Penggugat) dan siapa-siapa yang didudukkan sebagai Tergugat. Para Penggugat berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa almarhum **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019 dalam keadaan beragama Islam, dan masih terikat hubungan perkawinan dengan Penggugat I;
2. Bahwa ahli waris almarhum **XXX** meninggalkan isteri (Penggugat I) berdasarkan adanya hubungan perkawinan, dan anak-anak dari perkawinan Penggugat I dengan **XXX** karena hubungan darah;
3. Bahwa Tergugat tidak termasuk ahli waris baik berdasarkan hubungan perkawinan maupun hubungan darah. Namun karena telah dinikahi secara sirri dan tidak tercatat serta tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama, maka disimpulkan sebagai kerabat dekat (vide Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 10/Pdt.G/2019/PTA Kdi. tanggal 11 September 2019 yang menguatkan sebagian Putusan Pengadilan Agama Andoolo No. 256/Pdt.G/2019/PA Adl. tanggal 13 Juni 2019). Putusan mana telah menempatkan isteri kedua (isteri sirri) sebagai kerabat dekat, walaupun telah mempunyai anak dari perkawinan sirri tersebut);
4. Bahwa oleh karena Tergugat hanya merupakan kerabat dekat, maka Tergugat tidak berhak mendapatkan harta peninggalan (obyek gugatan) dari jalur warisan;
5. Bahwa sesuai dengan hasil penyitaan pada tanggal 24 Maret 2020, maka satu unit mobil pick-up merek Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DT.9232 IE dan satu unit sepeda motor, merek Yamaha Vixion Nomor Polisi DP. 2818 DL, kedua obyek perkara tersebut beralasan

Hal 32 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



hukum untuk ditetapkan sebagai harta warisan almarhum **XXX** yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat selaku ahli waris;

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana pada petitum gugatan Para Penggugat yang intinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Tergugat/Kuasanya menyatakan mencukupkan dan tidak mengajukan lagi, baik berupa alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

A. Bahwa pada Prinsipnya Pengugat dalam surat gugatannya mendalilkan perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Pewaris alias Basri bin A. Mapiare alias PT.Longi meninggal pada tanggal 11 mei 2019 di Rumah Sakit Bahtramas di Kota Kendari dan Dikebumikan di Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana dalam keadaan beragama Islam sehingga dinyatakan sebagai Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya pewaris menikah dengan Pengugat I di Bambiae Kecamatan Poleang Timur pada tanggal 25 juni 1992 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 41/K/VIII/1992 tanggal 25 juni 1992 dan dari perkawinan tersebut Pengugat I dan Pewaris dikarunia 5 orang anak yaitu penggugat II,III,IV dan penggugat V dan selama hidupnya Pewaris tidak pernah mentalak Pengugat I baik diluar maupun didepan Sidang Pengadilan Agama Sehingga Pengugat I merupakan istri sah dari yang ditinggal mati oleh Pewaris, serta oleh karena itu maka beralasan hukum apabila Para Penggugat ditetapkan Sebagai Ahli Waris Pewaris yang sah menurut hukum;

Hal 33 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris menikahi seorang perempuan secara siri yang bernama Tergugat tanpa persetujuan Pengugat I;
4. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris meninggalkan harta berupa 30,6 gram emas 1 (satu) unit mobil pick up merek suzuki warna hitam, 1 (satu) unit motor yamaha vixion yang kesemuanya barang yang dimaksud dalam penguasaan tergugat sejak meninggalnya Pewaris sehingga diajukan gugatan *a quo*;
5. Bahwa harta-harta tersebut bersumber dari harga empang yang dijual Pewaris pada saat "**setelah menikah siri dengan tergugat**", empang tersebut dijual kepada Andi Rustam seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun pembayarannya sebagian dalam bentuk emas yaitu 3 (tiga) buah gelang emas seberat 30,6 gram dengan rincian sepasang gelang emas seberat 20,8 gram dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 9,8 gram yang seluruhnya senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sebagian dibayar dengan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
6. Bahwa dari pembayaran empang tersebut "**Tergugat bersama Pewaris mengadaikan ketiga gelang emas**" di PT. Pegadaian (Persero) UPC Boepinang pada tanggal 3-5-2019 dan menerima uang gadai tersebut kemudian ditambahkan dengan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebagian untuk membayar uang muka 1(satu) unit mobil pick-up merek suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi No: DT 9232 IF atas nama Tergugat (tergugat) dan sebagian digunakan untuk membeli 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha vixion Nomor Polisi DP, 2818 DL;
7. Bahwa pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil pick-up tersebut diatasnamakan Tergugat (Tergugat) untuk memudahkan Pembeliannya waktu itu karena kartu tanda penduduk Tergugat masih beralamat di Kelurahan Talia

Hal 34 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



RT.002/001 Kecamatan Abeli Kota Kendari pada saat Pewaris masih hidup, mobil tersebut sering dikemudikan oleh Pengugat II bahkan beberapa kali Pengugat II membayar angsuran mobil tersebut dengan menggunakan uang pribadi, dan saat ini mobil tersebut telah lunas dibayar cicilannya;

8. Bahwa oleh karena sumber pembelian gelang-gelang emas dan satu unit mobil pick up serta satu unit sepeda motor tersebut bersal dari penjualan salah satu harta bersama Penggugat I dengan Pewaris (pewaris belum pernah ditalak hingga Pewaris meninggal dunia);

9. Bahwa sebelum dibagi waris kepada seluruh ahli waris, maka terlebih dahulu harta peninggalan tersebut dibagi dua antara pewaris dan dengan penggugat I selaku istri sah yang ditinggal mati (cerai mati) yaitu seperdua bagian untuk pengugat I dan seperdua bagian utk Pewaris ditetapkan sebagai harta warisan Pewaris yang dapat diwarisi para penggugat selaku ahli waris Pewaris;

10. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris, harta warisan tersebut masih ada dan belum pernah dibagi waris oleh para ahli waris Pewaris sampai sekarang, maka beralasan hukum apabila harta warisan Pewaris tersebut dibagikan kepada ahli-ahli waris Pewaris yaitu para Para Penggugat selaku ahli waris Pewaris;

11. Bahwa para Penggugat telah berupaya melakukan pendekatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun Tergugat bertahan tidak mau memberikan hak waris para Penggugat menurut hukum islam;

12. Bahwa oleh karena seluruh barang-barang tersebut berupa barang-barang bergerak dan dalam penguasaan Tergugat, Para Penggugat sangat khawatir akan kemungkinan Tergugat mengalihkan semua harta warisan Pewaris tersebut kepada pihak ketiga maka para Penggugat memohon agar terhadap objek-objek

Hal 35 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



tersebut diletakkan sita jaminan kemudian dinyatakan sah dan berharga;

Sebelum menginjak pada pokok kesimpulan, perkenankan kami menegaskan bahwa :

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Eksepsi kecuali yang telah ada Putusan Sela dan jawaban Tergugat tertanggal 15 Desember 2019 kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap dalam Persidangan melalui saksi dan telah diakui oleh Penggugat atau setidaknya tidak secara tegas-tegas dibantah kebenarannya oleh Penggugat maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta dalam Persidangan;

Selain dari pada penegasan diatas perkenankanlah kami menarik pokok kerangka yang menjadi inti Permasalahan sebagai berikut :

I. Kasus Posisi Penggugat

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan harta warisan yang dikuasai Tergugat;

II. Kasus Posisi Tergugat

Bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, berupa satu buah mobil pick up merek Suzuki warna hitam, satu buah motor Yamaha vixion, dalam penguasaan Tergugat sedangkan gelang emas Tergugat tidak pernah melihat barang yang dimaksud, serta keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat;

III. Pembuktian dalam Persidangan

1. Bukti dan Saksi Pengugat

Bahwa didalam mendalilkan Gugatannya, Penggugat mengajukan 7 (tujuh) bukti tertulis yaitu :

Hal 36 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



- a. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 7406-KM-05022020-0001 an Basri tanggal 5 Februari 2020;
- b. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 41/K/VII/1992 tanggal 24/7-1992 an Basri dan Julha alias Julaeha;
- c. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga an A.Basri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bombana pada tanggal 25-06-2015;
- d. Foto copy Sesuai asli Silsilah (keturunan Alm. A.Basri tanggal 13 September 2019;
- e. Foto copy sesuai asli surat ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ mobil Suzuki Pick up DT 9232 JE an Tergugat tanggal 09-11-2017;
- f. Foto Copy sesuai Asli Faktur Penjualan yang Dikeluarkan oleh PT Megah Putra Kendari Holding Tanggal 18-05-2019;
- g. Foto Copy sesuai Asli surat bukti gadai No. 11282-19001-001167-5 tanggal 03-05-2019;

Pengugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu :

1. Abd Azis, kerabat jauh, laki-laki, alamat Desa Laea Pekerjaan Pedagang Ternak dengan keterangan sebagai berikut :
 - Mengetahui Pewaris mempunyai harta bersama dengan Penggugat yaitu kebun 4 hektar, empang 2 hektar, kandang sapi 5 hektar di Tahi lte;
 - Mengetahui Empang Dijual sebelum menikah dengan Tergugat dengan harga empang sebesar uang tunai Rp, 25.000.000 (duapuluh lima juta rupiah) dan emas seberat 30 gram;
 - Emas dikuasai Tergugat 20 gram dan 10 gram di Pengadaian;
 - Mendengar cerita dari anak Pewaris bahwa emas sudah digadai 4 tahun;
 - Mengetahui Pewaris mempunyai mobil open kap warna hitam dengan cara cicilan;

Hal 37 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



- Mengetahui mobil atas nama Tergugat dengan alasan KTP Kendari dengan uang muka sebesar Rp, 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)
 - Mendengar cerita dari Penggugat Bahrul Mani bahwa uang muka motor adalah hasil penjualan dari 4 ekor sapi;
 - Mengetahui bahwa Pewaris menikah dengan Tergugat selama 2 tahun;
 - Mendengar dari Penggugat Bahrul Mani tentang pembelian mobil.
2. Mansur T, Laki-laki, alamat Desa Laea , Pekerjaan Kontraktor dengan keterangan sebagai berikut :
- Mengetahui bahwa Pewaris Menikah dengan Tergugat secara siri;
 - Mengetahui emas adalah hasil penjualan empang;
 - Tidak mengetahui asal usul empang;
 - Empang dijual sebelum menikah dengan Tergugat;
 - Disuruh Pewaris untuk mengadaikan 30 gram emas di UPC Pengadaian Boepinang sebesar 10 juta;
 - Mengantar Sitti Maria Ulfa untuk menebus 1 buah gelang emas di Boepinang;
 - Mengetahui Pewaris mempunyai mobil open kap warna hitam;
 - Tidak mengetahui kegunaan mobil untuk usaha;
 - Tidak Mengetahui tentang pembelian mobil;
 - Mengetahui tergugat sekarang mempunyai usaha kios sembako di Rumahnya.
3. Mustang, laki-laki, dusun Laea, adik ipar penggugat, dengan keterangan sebagai berikut :
- Mengenal Pewaris, mempunyai dua orang istri, Julaeha Nikah KUA dan Tergugat Nikah Siri;
 - Mengenal anak-anak dari istri pertama , berjumlah 5 orang;

Hal 38 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



- Pewaris saat meninggal dunia dikuburkan secara islam, anak-anak dan istri beragama islam;
 - Mengetahui Pewaris mempunyai empang di Boasing dan dijual kepada Andi Rustam;
 - Tidak mengetahui kapan empang dijual;
 - Saat pembicaraan untuk penjualan empang berada ditempat dan mendengarkan langsung Pewaris bicara kepada Andi Rustam;
 - Tidak mengetahui berapa harga empang dijual;
 - Mengetahui Pewaris punya mobil tapi tidak mengetahui Pewaris apakah ada bisnis atau tidak;
 - Tidak mengetahui Penjualan empang untuk apa;
 - Tidak mengetahui tentang motor yamaha vixion;
 - Tidak mengetahui jarak antara pernikahan kedua dan penjualan empang'
 - Melihat mobil Pewaris diparkir didepan rumah Tergugat;
 - Mobil tidak pernah di parkir didepan rumah Julaeha.
4. Jumadin Bin Samsudin, Lahir tahun 1997, laki-laki, alamat Desa Laea, Kerabat jauh dari Pewaris dengan keterangan sebagai berikut :
- Mempunyai hubungan kemitraan sebagai pedagang sapi dengan Almarhum (pewaris);
 - Mengetahui Pewaris adalah Pedagang sapi;
 - Mengetahui Pewaris mempunyai mobil Pik up warna hitam;
 - Mengetahui mobil dicicil;
 - Pewaris dua kali meminjam uang harga sapi orang tua saya untuk membayar cicilan mobil;
 - Kongsi dengan Pewaris dari tahun 2017 berdasarkan kepercayaan atau lisan tanpa ada kwitansi atau hitam diatas putih;

Hal 39 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



- Mengetahui anak Pewaris Bahrul Mani membantu mengemudi mobil dan mengantarkan uang hasil penjualan sapi;
- Mengetahui istri kedua tidak ikut dalam bisnis tapi pernah melihat dimobil bersama-sama dengan Pewaris;
- Tidak mengetahui kapan Pewaris menikah dengan Tergugat;
- Tidak mengetahui berapa uang muka mobil;
- Bisnis sapi yang dijalankan Pewaris berdasarkan kepercayaan, dengan cara diambil duluan dan dibayar belakangan.

2. Bukti dan saksi Tergugat

1. Bukti Surat :

- T-1: Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/SWDKLJ mobil pick up Suzuki/GC-145 dengan nomor plat DT 9232 IE atas nama Tergugat;
- T-2: Kwitansi DP mobil suzuki nomor plat DT 9232 IE Atas nama Tergugat tertanggal 16 Januari tahun 2015;
- T-3 : Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor suzuki Pick Up Nomor Plat DT 9332 IE atas nama Tergugat;
- T-4 : Surat tanda Kendaraan bermotor Yamaha dengan Plat No : DP 2828 DL atas nama Baharuddin;
- T- 5 : Surat pernyataan piutang Almarhum Andi Basri Bin Mapiare Alias Pettalongi kepada HM YUSUF DEWI, Sejumlah Rp : 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- T- 6 : Surat Pernyataan hutang Almarhum Andi Basri Bin Mapiare alias Pettalongi kepada BAHARUDDIN sejumlah RP : 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 1 Mei 2019, hutang dimaksud adalah harga sapi dua ekor yang diambil almarhum semasa hidup;
- T-7 : Surat Pernyataan piutang Almarhum Andi Basri kepada Ancu sejumlah Rp : 6.000.000 (enam juta rupiah);

Hal 40 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



- T- 8 : Surat pernyataan Piutang Almarhum andi Basri kepada Darwis sejumlah Rp : 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- T – 9 : Surat Pernyataan Piutang Almarhum Andi Basri kepada Syafruddin sejumlah Rp : 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);
- T – 10 : Surat Pernyataan Piutang Almarhum Andi Basri kepada Sitti Habibah sejumlah Rp : 18.050,000 (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah).

2. Saksi Tergugat :

Tergugat mengajukan 6 (enam) orang saksi dengan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu, laki-laki, alamat Desa Laea, Kakak tiri Pewaris, dengan keterangan sebagai berikut :

- Mengetahui pewaris mempunyai dua orang istri Julaeha dan Tergugat;
- Tergugat mempunyai bisnis menjual pakaian;
- Mengetahui Tergugat mempunyai Kebun kelapa dan rumah di Desa Laea warisan dari orang tua dan mempunyai rumah beserta kios sembako dari warisan suami pertama di Kendari;
- Tidak mengetahui tentang mobil Pewaris;
- Mengetahui tentang harga penjualan empang 25 juta dan emas 30 gram dari cerita Murjaming;
- Mengetahui mobil atas nama Tergugat;
- Mengetahui mobil diparkir secara terus menerus di rumah Tergugat.

2. Saksi Kedua, laki-laki, alamat Desa Laea, Ipar dari Pewaris dengan Keterangan sebagai berikut :

- Mengetahui dengan pasti Pewaris menikah dengan Tergugat secara siri pada tanggal 10-10-2014 karena bertepatan dengan pernikahan anak saya (Murjaming) karena Pewaris menelpon

Hal 41 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



tidak bisa hadir pernikahan anak saya karena hari itu juga akan menikah;

- Mengetahui ada harta Pewaris di dusun Boasing Poleang Selatan berupa empang;

- Pewaris meminta tolong kepada saya (Murjaming) untuk menjual empang miliknya Kepada Andi Rustam di Pomalaa dengan Harga 25 juta tunai dan emas 30 gram;

- Empang dijual kepada Andi Rustam tanggal 15 -06-2014;

- Mengetahui tentang motor Yamaha Vixion karena pernah menelpon kepada Baharuddin Pinrang bersama dengan Bahrul mani setelah Pewaris meninggal dengan jawaban bahwa motor yang dimaksud adalah milik saya (Baharuddin) dan cicilannya masih ada sejumlah Rp.18.400.000 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

- Mengetahui hutang Almarhum kepada Sitti Habibah karena melihat secara langsung saat Almarhum menerima uang sejumlah 25 juta dari Sitti Habibah, pada tanggal 02-09-2018 dan sisanya yang blum dibayarkan sejumlah Rp, 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

- Mengetahui Almarhum meminta tolong kepada Mansur untuk mengadaikan emas seberat 30 gram;

- Mengetahui almarhum mempunyai hutang kepada aji alo harga sapi yang belum dibayar sampai almarhum meninggal dunia sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- Sebelum menikah dengan Tergugat dan masih bersama-sama dengan istri pertama almarhum tidak punya mobil.

3. Saksi Ketiga, laki-laki, alamat Kelurahan Talia, Kota Kendari dengan kesaksian sebagai berikut :

- Bertetangga dengan Tergugat di Kelurahan Talia Kota Kendari;

Hal 42 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



- Anak saya pernah didatangi oleh debt collector yang bertanya tentang keberadaan Tergugat dengan tujuan menagih cicilan mobil Tergugat yang terlambat di bayar;
 - Mobil open kap warna hitam diambil saat almarhum Andi Basri tinggal bersama Tergugat di Kelurahan Talia Kota Kendari;
 - Mengetahui Pewaris setelah menikah tinggal dirumah Tergugat Tergugat di Kelurahan Talia Kota Kendari dan bersama-sama tergugat melanjutkan bisnis sembako dan penjualan pakaian bersama dengan tergugat;
 - Mengetahui tergugat mempunyai bisnis sejak masih bersama-sama dengan suami pertama;
 - Melihat petugas pembiayaan yang mengambil gambar rumah Tergugat di Kendari sebagai syarat pengajuan kredit mobil;
4. Saksi Keempat, laki-laki, alamat Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan , pekerjaan tani, agama Islam dengan kesaksian sebagai berikut :
- Menggenal Almarhum dan Tergugat;
 - Almarhum Andi Basri menikah dengan Tergugat pada tanggal 10-10-2014, mengetahui karena setelah menikah Almarhum menelpon;
 - Setelah menikah Almarhum Andi Basri tinggal di rumahnya Tergugat di Desa Laea;
 - Mengetahui Tergugat mempunyai kebun Kelapa di Desa Laea Peninggalan orang tuanya;
 - Mengetahui Tergugat mempunyai rumah di Kendari;
 - Mengetahui dan melihat Tergugat menemani Almarhum menjual sapi sebanyak tiga kali;
 - Tidak mengetahui tentang keberadaan mobil sekarang;
 - Mengetahui tentang motor vixion karena melihat diparkir didepan rumah Tergugat;

Hal 43 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



- Mengetahui tentang tentang pembelian motor setelah Pewaris menikah dengan Tergugat;
- Tidak pernah melihat anak Pewaris membawa mobil;
- Mengetahui Hasil dari kebun kelapa milik Tergugat pertiga bulan adalah Rp, 3.000.000 (tiga juta rupiah).

5. Saksi Kelima, Perempuan alamat Tepoe Poleang Timur dengan kesaksian sebagai berikut :

- Mengetahui Almarhum Andi Basri mempunyai hutang harga sapi yang diambil Almarhum kepada suami saya yang bernama Ancu sebesar Rp, 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) sudah dibayar sebesar Rp, 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) dan yang belum dibayar Rp, 6.000.000 (enam juta Rupiah);
- Tidak mengenal istri Almarhum yang bernama Julaeha;
- Setelah Almarhum Andi Basri meninggal, menagih sisa hutang kepada Tergugat sebesar Rp, 6.000.000 (enam juta rupiah);

IV. Kesimpulan dan Tinjauan Yuridis

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam gugatan dan jawaban serta pembuktian dari para pihak baik Pengugat maupun Tergugat, maka perkenankanlah kami menarik Kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat dan Eksepsi Tergugat

Bahwa Eksepsi Tergugat berlandaskan bahwa alasan – alasan yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan Gugatan Waris adalah tidak sebagaimana yang terjadi, tidak berdasar serta tidak dapat dijadikan alasan untuk gugatan warisan.

2. Dalam Pokok Perkara

Hal 44 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



- a. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 4 Nopember 2019 tentang Perkara Waris oleh karena itu harusnya Penggugat harus buktikan dalil-dalil dalam Gugatannya;
- b. Bahwa pada jawabannya Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat karena faktanya para Penggugat sebagaimana terurai pada posita point 4 (empat) 5 (lima) dan 6 (enam) sebab dalil-dalil tersebut adalah tidak benar sebab Tergugat tidak tahu menahu masalah keberadaan empang sebagaimana didalilkan para penggugat pada posita point 5 (lima) dan demikian juga dengan dalil para penggugat tentang keberadaan 3 buah gelang emas sebagaimana dalil A quo karena pada saat terjadinya Perkawinan Tergugat dengan Pewaris harta-harta sebagaimana dalil a quo adalah tidak pernah dibawah serta Pewaris kedalam kehidupan rumah tangga Pewaris dan Tergugat;
- c. Bahwa tentang dalil Gugatan Para Penggugat point 4.2 dan point 4.3 yaitu Keberadaan 1 (satu) unit mobil pick up merek suzuki nomor polisi DT 9232 IE dan satu unit sepeda motor merek Yamaha Vixion nomor Polisi DT 2818 DI Tergugat menanggapi sebagai berikut : Bahwa mobil suzuki DT 9232 IE adalah milik Tergugat yang diperoleh dengan jalan mencicil dimana uang muka mobil adalah uang milik Tergugat dan cicilannya dibayar dari hasil operasional mobil tersebut demikian juga surat-surat mobil *a quo* adalah atas nama tergugat dan hingga kini dalam penguasaan Tergugat, bahwa tentang keberadaan kendaraan roda 2 (dua) merek yamaha vixion dengan nomor Polisi DT 2818 DI

Hal 45 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



adalah milik dari Baharuddin yang dicicil Tergugat dan hingga kini belum lunas;

d. Bahwa dalam mengajukan gugatannya, Pengugat mengajukan 7 (tujuh) bukti P-1 s/d P-7 dan dalam bukti yang dimaksud salah satunya adalah bukti kepemilikan mobil (bukti P-5) atas nama Tergugat (Tergugat) yang justru tidak mendukung dalil gugatannya;

e. Bahwa Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang salah satu saksinya bernama Abd Asis adalah saudara kandung Tergugat 1 (satu) tetapi didalam persidangan mengaku kerabat jauh dengan memberikan keterangan yang berbelit-belit, tetapi mengetahui empang dijual sebelum menikah dengan Tergugat dan mobil dibeli setelah menikah dengan Tergugat serta mengetahui seluruh kesaksiannya berdasarkan cerita dari Bahrul Mani;

f. Bahwa Saksi Pengugat yang bernama Mansur T, bersaksi bahwa dia sendiri yang menggadai emas 30 gram di UPC Pengadaian Boepinang dengan tunai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) disuruh oleh Pewaris, mengantar Sitti maria ulfa untuk menebus satu buah gelang seberat 10 gram emas di UPC Pengadaian Boepinang sebesar Rp. 5.000.000, dan memperpanjang satu buah gelang seberat 10 gram, sehingga dalil Penggugat dalam point 4.1 bahwa 3 buah gelang seberat 30,6 gram senilai 15 juta dengan rincian dua buah gelang emas seberat 20 gram yang masih digadaikan oleh tergugat atas nama Pewaris di PT UPC Pegadaian Boepinang pada tanggal 3-5-2019 kemudian diperpanjang lagi oleh Tergugat pada tanggal 11-09-2019 setelah Pewaris meninggal dunia dan satu gelang

Hal 46 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



emas yang telah ditebus oleh Tergugat adalah fitnah

Karena berdasarkan kunjungan dan tertuang dalam berita Acara Sita Jaminan yang ditanda tanggani oleh Panitera Juru Sita La Mahana S.Ag, ke PT UPC Boepinang tanggal 7 Januari 2020 nama Tergugat tidak ada dalam data kantor tersebut karena Tergugat tidak pernah berhubungan dengan PT UPC Pegadaian Boepinang sehingga data identitas Tergugat tidak terbaca, malahan Penggugat 4 Sitti Maria Ulfa yang menebus dan memperpanjang emas di UPC Boepinang berdasarkan keterangan saksi dan hasil wawancara di PT UPC Boepinang;

g. Bahwa saksi Penggugat Abd Asis, Mansur T, Mustang, mengetahui persis bahwa empang dijual oleh Pewaris sebelum menikah dengan Tergugat, sehingga dalil Penggugat pada Poit 5 (lima) bahwa harta-harta tersebut bersumber dari harga empang yang dijual oleh Pewaris “ **pada saat setelah menikah siri dengan Tergugat** “ adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar;

h. Bahwa Tergugat mengajukan alat bukti Surat yaitu T-1 S/D T-10 yang terdiri dari bukti kepemilikan mobil atas nama Tergugat dan surat Pernyataan piutang rekan bisnis almarhum yang belum dilunasi sebesar Rp, 81.430.000 (delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

i. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat Murjaming Bahwa saksi sendiri yang menjual empang kepada andi Rustam karena disuruh oleh Pewaris dan dibeli saat itu juga dengan harga 25 juta uang tunai dan

Hal 47 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



30 gram emas pada tanggal 15-06-2014, saksi mengetahui Pewaris menikah dengan Tergugat Tergugat pada tanggal 10-10-2014 karena bersamaan menikah dengan anaknya, sedangkan mobil berdasarkan bukti T-2 Kwitansi DP Mobil Suzuki No Plat DT 9232 IE atas nama Tergugat tertanggal 16 -1-2015, sehingga jarak antara waktu penjualan empang, menikah sampai membayar DP mobil adalah kurang lebih 7 (tujuh bulan), sehingga dalil pada point 6 bahwa sebagian dari harga empang adalah uang muka mobil adalah sesuatu yang tidak benar dan mengada-ada, saksi juga berbicara langsung lewat telepon bersama dengan Bahrul Mani dengan pemilik motor Baharuddin di pinrang bahwa motor Yamaha Vixion yang dimaksud masih belum lunas atau masih dicicil, saksi juga melihat langsung Pewaris mempunyai piutang kepada Adiknya Sitti Habibah, karena saat pewaris menerima uang sebesar Rp : 25.000.000 dari Sitti Habibah dan menyaksikan langsung Pewaris menerima, dan sampai saat ini belum dilunasi, saksi juga mengetahui bahwa sebelum menikah dengan Tergugat Pewaris tidak memiliki mobil;

j. Bahwa saksi Tergugat Siamang adalah Tetangga dekat Tergugat di Kota Kendari memberikan keterangan bahwa Tergugat mempunyai usaha berjualan pakaian, mempunyai kios sembako dirumahnya, bahkan setelah menikah dengan Tergugat Pewaris tinggal di rumah Tergugat kurang lebih 2 bulan dan menjalankan bisnis bersama Tergugat sebelum pindah ke Desa Laea, mendengar cerita dari anaknya bahwa rumahnya Tergugat di Kendari di Foto oleh Petugas Pembiayaan

Hal 48 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



dalam rangka kredit mobil, dan pernah didatangi oleh petugas debt collector menanyakan tentang keberadaan Tergugat terkait tunggakan cicilan mobil;

k. Bahwa Saksi Tergugat Gusali, mengenal Pewaris dan Tergugat, mengetahui Tergugat mempunyai rumah dan kebun kelapa yang tiap kali panen per tiga bulan adalah 3 (tiga) juta rupiah di Desa Laea dan mempunyai rumah di Kota Kendari, mengetahui Tergugat mempunyai usaha jualan baju dan kios sembako di Kota Kendari, sehingga sangat memenuhi syarat untuk membayar uang muka mobil sebesar 18 juta rupiah, (bukan 17 juta seperti dalil gugatan) bahkan terkesan Tergugat adalah tulang punggung mencari nafkah di awal Pernikahan dengan Pewaris;

l. Bahwa ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti serta fakta di lapangan juga di Persidangan, dapat dibuktikan dan merupakan suatu fakta bahwa apa yang dijadikan dasar dari Gugatan Waris Penggugat adalah tidak mendasar Karena empang dijual jauh sebelum Pewaris dan Tergugat menikah dan mobil yang dimaksud adalah milik Pribadi Tergugat, motor adalah milik Baharuddin dan emas Tergugat tidak pernah tahu, Gugatan terlalu mengada-ada serta mendramatisir suatu keadaan yang tidak dilakukan oleh Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* berkenan memutuskan dengan amar yang kiranya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Hal 49 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat putusan ini, maka semua berita acara dalam sidang perkara ini beserta segala surat-surat lainnya harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat/Kuasanya dan jawaban Tergugat/Kuasanya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Jurusita Pengadilan Agama Rumbia telah memanggil Para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas

panggilan mana Para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya telah hadir ke persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Para Penggugat tertanggal 9 Oktober 2019 beserta syarat administrasi lainnya dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2019 dari Kuasa Tergugat ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. Jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Rumbia untuk mewakili dan mendampingi Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

DALAM EKSEPSI:

Hal 50 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/kuasanya pada pokoknya berkenaan dengan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Agama Rumbia dan eksepsi cacat formil gugatan dari Para Penggugat. Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela terhadap eksepsi kewenangan absolut yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Tergugat/Kuasanya dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Kuasanya telah mendalilkan berkenaan eksepsi cacat formil gugatan Para Penggugat/Kuasanya sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan Penggugat adalah Cacat formil sebab telah melibatkan Penggugat VI yang bernama NUR AZIZAH Binti PEWARIS yang adalah masih berumur 15 tahun. Bahwa Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur dengan jelas bahwa Anak yang belum mencapai 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan Perkawinan adalah masih di bawah kekuasaan orang tuanya artinya bahwa NU AZIZAH Binti A.BASRI adalah belum bisa bertindak sendiri dalam menuntut haknya di depan hukum. Dalam Pasal 330 KUHPerdata menegaskan, bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah anak yang belum genap 21 Tahun atau belum menikah. Sehingga dengan melibatkan Penggugat VI secara langsung tanpa diwakili oleh Walinya maka Gugatan Penggugat adalah Cacat Formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Tergugat/Kuasanya. Dalam Kewarisan Islam mengenal adanya asas *Ijbari*, sehingga suatu keharusan kedudukan masing-masing para ahli waris harus dijelaskan secara terang dan jelas, demi kepentingan hukum di dalam pembagian kewarisan. Walaupun menurut ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kedudukan Penggugat VI (**Penggugat 6**) masih di bawah umur, namun dengan Penggugat VI (**Penggugat 6**) masuk sebagai pihak adalah demi melengkapi

Hal 51 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



unsur pembagian kewarisan di dalam perkara ini yang menjadi pihak ahli waris dan akan mendapat bagian harta warisan dari **XXX** sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa dengan turut serta Penggugat VI sebagai pihak ahli waris dalam perkara ini, kedudukan Penggugat VI tidak juga dapat dipandang berdiri sendiri dan tidak pula terpisah dari kepentingan hukum dari seluruh para ahli waris lainnya (Para Penggugat). Kepentingan Penggugat VI *in casu* juga berada dalam kekuasaan Penggugat I (**Penggugat I**) sebagai ibu kandungnya, sehingga menjadi suatu kepatutan dan kelayakan Penggugat VI ikut masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan hal demikian itu tidak dapat dipandang mengakibatkan cacat formil suatu gugatan, karenanya eksepsi dari Tergugat/Kuasanya harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan berlangsung telah mendamaikan Kedua belah pihak berperkara dan telah dilakukan upaya perdamaian dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di

Pengadilan Ketua Majelis telah menunjuk Ugan Gandaika, SH., MH., sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, berdasarkan laopran mediasi tertanggal 28 November 2019 upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat/Kuasanya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah para ahli waris yang sah dari almarhum **XXX** (pewaris) yang telah meninggal dunia secara agama Islam pada tanggal 11 Mei 2019 dan memohon agar harta-harta peninggalan Pewaris dibagikan menurut hukum kewarisan Islam kepada para ahli waris tersebut yang berupa :

1. 3 (tiga) gelang emas seberat 30,6 (tiga puluh koma enam) gram senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal 52 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



2. 1 (satu) unit mobil pick-up Merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DT. 9232 IE atas nama Tergugat (Tergugat);
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nomor Polisi DP. 2818 DL.

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Kuasanya mendalilkan pada posita angka 4 (empat) harta-harta tersebut dalam penguasaan Tergugat sejak meninggalnya Pewaris dan memohon agar menghukum pihak Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat sebagaimana dalam petitum primer gugatan angka 5 dengan membagi seperdua bagian dari harta-harta tersebut sebagai harta bersama Pewaris dengan Penggugat I (vide Posita angka 9) dan pada petitum primer angka 6 seperdua dari sisa harta-harta tersebut menjadi bagian harta peninggalan Pewaris. Para Penggugat memohon agar seperdua dari harta-harta *a quo* dibagi waris sesuai kadar bagian masing-masing dari para ahli waris (Para Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, oleh karenanya Perkara Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb. adalah perkara kewarisan yang selanjutnya menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwa dalam nota Jawaban Tertulis Tergugat/ Kuasanya mendalilkan dalam Posita angka 4 dan 5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa harta yang berupa satu unit mobil pick-up Merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DT. 9232 IE yang keberadaannya bersama Tergugat adalah milik Tergugat, sedangkan Kendaraan Roda 2 (dua) merek Vixion dengan nomor polisi DT 2818 DI adalah milik dari BAHARUDDIN yang dicuil Tergugat dan hingga kini belum lunas. Adapun mengenai harta yang berupa

Hal 53 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



3 (tiga) gelang emas seberat 30,6 (tiga puluh koma enam) gram, Tergugat/Kuasanya menyatakan menolak segala dalil-dalil Para Penggugat/Kuasanya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang rumusannya berbunyi sebagai berikut "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Oleh karenanya Majelis Hakim membebaskan kepada Para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya untuk membuktikan segala dalil dan alasan masing-masing pihak di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok tuntutan, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menimbang apakah Para Penggugat memiliki kepentingan hukum dalam perkara Kewarisan ini (*persona standi in judicio*). Para Penggugat/Kuasanya harus dibebankan pembuktiannya tentang adanya hubungan hukum (*legal standing*) antara Para Penggugat dengan almarhum **XXX** (Pewaris) menurut ketentuan hukum kewarisan Islam dan membuktikan adanya hubungan hukum pihak-pihak berperkara dengan objek-objek sengketa kewarisan yang menjadi dasar sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada Bab II Kewarisan dalam Ketentuan Umum Pasal 171 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (*Tirkah*). Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk

Hal 54 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



menjadi ahli waris. Oleh karenanya pihak-pihak harus membuktikan terlebih dahulu hubungan hukum kewarisan antara para pihak dengan si Pewaris ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat/Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.8) yang telah diberi meterai dan dinazegelen di Kantor POS. Bukti surat-surat *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPperdata, Majelis Hakim di persidangan telah mencocokkan masing-masing alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata telah cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti surat P.1, sampai dengan P.8 dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Kuasanya juga telah menghadirkan bukti saksi-saksinya yang berjumlah 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama Saksi I Para Penggugat (**Abd. Aziz, S.Pd bin Abd. Rahman**), Saksi II Para Penggugat (**Mansur bin Abd. Rahman**), Saksi III Para Penggugat (**Mustang bin Murjamin**) dan Saksi IV Para Penggugat (**Jumadil bin Samsuddin**). Saksi-saksi Para Penggugat dipandang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpah, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti kesaksian sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat/Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti surat (T.1 sampai dengan T.11) yang telah diberi meterai dan dinazegelen di Kantor POS. Bukti surat-surat *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPperdata, Majelis

Hal 55 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Hakim di persidangan telah mencocokkan masing-masing alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata telah cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti surat T.1, sampai dengan T.11 dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat/Kuasanya juga telah menghadirkan bukti saksi-saksinya yang berjumlah 5 (lima) orang saksi, masing-masing bernama Saksi I Tergugat, Saksi II Tergugat, Saksi III Tergugat, Saksi IV Tergugat dan Saksi V Tergugat. Saksi-saksi Tergugat dipandang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpah, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil bukti kesaksian sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi I Para Penggugat, Saksi II Para Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 11 Mei 2019 yang disebabkan menderita sakit. Selama hidup Pewaris telah menikah secara sah menurut tata cara agama Islam dan memiliki satu orang istri yang bernama **Penggugat I** (Penggugat I) dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu Penggugat II (**Penggugat 2**), Penggugat III (**Penggugat 3**), Penggugat IV (**Penggugat 4**), Penggugat V (**Penggugat 5**) dan Penggugat VI (**Penggugat 6**);

Menimbang, bahwa kedudukan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c. Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam dalam keadaan masih hidup dan beragama Islam serta tidak ditemukan suatu keadaan berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi penghalang untuk memperoleh harta warisan dari Pewaris. Selain dari pada Para Penggugat tidak ditemukan adanya ahli

Hal 56 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



waris lainnya yang masih hidup yang berkedudukan sebagai *zawil furud*. Kedudukan Para Penggugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga patut dinyatakan terbukti Para Penggugat sebagai para ahli waris yang sah dan memiliki hak kewarisan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil masing-masing pihak berperkara berkaitan dengan objek sengketa kewarisan sebagaimana telah terurai dalam bagian tentang duduk perkara dalam putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan secara satu persatu sebagai berikut :

A. Objek sengketa berupa 3 (tiga) gelang emas seberat 30,6 (tiga puluh koma enam) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.7 dan P.8 dan dikuatkan dengan keterangan Saksi II Para Penggugat ditemukan fakta pada tahun 2014 Pewaris memiliki 3 (tiga) gelang emas seberat 30,6 (tiga puluh koma enam) gram yang selanjutnya pada tahun yang sama meminta tolong kepada Saksi II Para Penggugat untuk menggadaikannya ke Penggadaian UPC Boipinang atas nama Saksi II Para Penggugat. Kemudian pada tanggal 03 Mei 2019 Pewaris melakukan pembaharuan akad gadai atas nama Pewaris sendiri yang isi di dalamnya menerangkan menggadaikan 2 (dua) gelang emas 20 karat seberat 20.8 gram *vide* alat bukti P.7. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2020, Penggugat IV dengan diantarkan oleh Saksi II Penggugat telah melakukan pembaharuan akad gadai atas namanya sendiri dan isi di dalamnya menerangkan telah menggadaikan 1 (satu) gelang emas 20 karat seberat 10.4 gram *vide* alat bukti P.8;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menemukan fakta peristiwa mengenai harta Pewaris tersebut telah berkurang dan berpindah penguasaannya. Pada tanggal 03 Mei 2019 Pewaris pada saat masih hidup telah melakukan pembaharuan akad gadai dan pada tanggal 07 Januari 2020 Penggugat IV telah melakukan pembaharuan akad gadai dengan atas

Hal 57 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



namanya sendiri, sehingga sekarang ini tersisa dari harta tersebut sejumlah 2 (dua) gelang emas 20 karat seberat 20.8 gram yang sebagian berada di UPC Boipinang dan sebagian lagi telah berada di tangan Penggugat IV. Sehingga dalil-dalil Para Penggugat/Kuasanya dalam posita gugatan angka 4 yang berkaitan dengan keadaan objek sengketa *a quo* dalam penguasaan Tergugat menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi I Para Penggugat dan Saksi II Para Penggugat yang menerangkan sebagian dari harta berupa 1 (satu) gelang emas seberat 10 gram telah diambil oleh pihak Tergugat adalah merupakan keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan bersifat sepihak dari cerita Para Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara materil tidak layak dipandang sebagai alat bukti yang cukup dan dapat saling menguatkan menurut ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain dari itu keterangan saksi-saksi *a quo* telah bertentangan dengan fakta peristiwa di dalam alat bukti P.7, yang menjelaskan Pewaris sendiri yang telah mengambil harta tersebut ketika masih hidup. Kenyataan dari harta objek sengketa yang sekarang ini masih tersisa adalah berupa 2 (dua) gelang emas 20 karat seberat 20.8 gram dengan perincian 1 (satu) gelang emas 20 karat seberat 10.4 gram berada di tangan Penggugat IV dan sisanya 1 (satu) gelang emas 20 karat seberat 10.4 gram masih berada di Penggadaian UPC Boipinang, sehingga oleh Majelis Hakim dipandang telah menjadi fakta tetap sebagai harta peninggalan (*Tirkah*) dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan 1 (satu) gelang emas 20 karat seberat 10.4 gram yang masih bersetatus gadai yang menjadi jaminan hutang Pewaris kepada pihak Penggadaian UPC Boipinang. Kepentingan hukum pihak Penggadaian UPC Boipinang harus dilindungi sehingga barang gadaian yang berada dalam penguasaan PT. Pegadaian (Persero) UPC

Hal 58 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Boepinang diperlakukan menurut ketentuan Pasal 1152 sampai dengan Pasal 1155 KUHPdata sebagai jaminan dari hutang Pewaris. Sementara itu pihak Penggadaian UPC Boipinang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini oleh Para Penggugat/Kuasanya, apakah sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, oleh karenanya gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat formil suatu gugatan yang disebabkan kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta telah terjadi perpindahan penguasaan terhadap satu objek sengketa berupa 1 (satu) gelang emas 20 karat seberat 10.4 gram yang sekarang ini telah berada di tangan Penggugat IV dan fakta 1 (satu) gelang emas 20 karat seberat 10.4 gram lainnya juga beralih nama dari Pewaris kepada Penggugat IV sebagai barang gadaian di UPC Boipinang. Kepemilikan Pewaris dalam hak dan kewajiban gadai, hal-hal berkaitan suatu prestasi dan pembaharuan nilai sejumlah uang, beserta jaminan hutang gadai telah beralih pula kepada Penggugat IV. Majelis Hakim tidak dapat menemukan fakta-fakta yang cukup di persidangan untuk menilai hal-hal tersebut, sehingga dalam keadaan ini patut dipandang dalil-dalil Para Penggugat di dalam surat gugatannya yang berkenaan keadaan Objek sengketa *a quo* telah menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuure Libel*) dan gugatan Para Penggugat/ Kuasanya telah keliru di dalam Subjek gugatan (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang sudah tidak patut dan tidak layak gugatan Para Penggugat mengenai objek sengketa berupa 1 (satu) gelang emas 20 karat seberat 10.4 gram yang sekarang ini masih berada di Penggadaian UPC Boipinang dan 1 (satu) gelang emas 20 karat seberat 10.4 gram yang sekarang ini sudah berada dalam penguasaan Penggugat IV, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaart*);

Hal 59 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



B. Objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DT. 9232 IE.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan saksi-saksi dari Tergugat ditemukan fakta bahwa Pewaris selama hidupnya selain menikah dengan Penggugat I juga telah menikah secara sirri dengan Tergugat yang bersetatus janda dengan 2 (dua) orang anak bawaan pada sekitar tanggal 10 Oktober 2014. Berdasarkan alat bukti P.5, T.1, T.2 dan T.3 ditemukan fakta bahwa setelah Pewaris tinggal bersama dengan Tergugat pada sekitar bulan Januari 2015 terjadi akad kredit 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 9232 IE di Dealer Setia Kawan Motor Kendari dengan menggunakan atas nama Tergugat yang pembayarannya dilakukan secara diansur selama 48 bulan. Setatus mobil tersebut sekarang ini telah lunas ansurannya pada sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang dikuatkan oleh alat bukti P.6 ditemukan fakta pada saat Pewaris masih hidup mobil tersebut berada dengan Pewaris dan Tergugat. Pewaris sering mempergunakan mobil tersebut sebagai alat angkut usaha jual beli Sapi, bahkan Pewaris pernah meminta tolong kepada orang tua dari Saksi IV Para Penggugat sekitar 2 (dua) kali disebabkan angsuran mobil tersebut tidak mencukupi dengan cara menunda pembayaran Sapi yang telah terjual milik orang tua saksi *a quo*, kemudian dipergunakan untuk membayar angsuran mobil tersebut. Pewaris juga telah ikut secara nyata mengeluarkan uang untuk memperbaiki atau menservice mobil tersebut di PT MEGAHPUTRA KENDARI (vide alat bukti P.6);

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut di atas telah ditemukan fakta Pewaris secara nyata ikut memiliki kontribusi dan pihak Tergugat juga memiliki andil dengan mobil tersebut yaitu dengan cara uang muka Mobil tersebut menggunakan nama Tergugat *vide* alat bukti T.2 dan Tergugat pernah menemani Pewaris melakukan jual beli Sapi *vide* keterangan Saksi

Hal 60 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



IV Tergugat. Majelis Hakim tidak menemukan keterkaitan secara langsung mengenai hasil penjualan empang dari Pewaris sebagai fakta pembelian ataupun hasilnya sebagai uang muka dari mobil tersebut, namun telah menjadi fakta mobil tersebut itu ada dan diperoleh sampai dengan pelunasan semasa Pewaris masih hidup dan bersetatus suami sah dari Penggugat I. Kemudian pihak Tergugat telah turut serta memiliki andil mewujudkan harta tersebut yang kesemuanya itu layak dipandang sebagai fakta tetap dan patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kepemilikan mobil tersebut patut dikategorikan sebagai harta perkongsian (*syarikat*) antara Pewaris, Penggugat I dan Tergugat. Mobil tersebut diperoleh dengan cara diansur yang pembayarannya sampai dengan pelunasan dipandang sebagai hasil dari usaha jual beli sapi. Dalam hal besaran nilai kontribusi masing-masing pihak tidak dapat diketahui secara sempurna dan pasti, maka sudah sepatutnya Pewaris, Penggugat I dan Tergugat dinilai memiliki kepemilikan atas mobil tersebut secara seimbang, yaitu dengan cara membagi 1/3 (sepertiga) bagian kepada masing-masing, yang selanjutnya 1/3 (sepertiga) bagian milik Pewaris dinilai sebagai harta peninggalan (*Tirkah*) dari Pewaris;

C. Objek sengketa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nomor Polisi DP. 2818 DL.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Pewaris memiliki harta peninggalan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nomor Polisi DP. 2818 DL yang uang hasil gadai 3 (tiga) gelang emas seberat 30,6 (tiga puluh koma enam) gram di mana dalam posita gugatan angka 6 menyatakan pada pokoknya Tergugat bersama Pewaris pada tanggal 03-05-2019 menggadaikan ketiga gelang tersebut yang diperoleh dari hasil penjualan empang ke PT Penggadaian (Persero) UPC Boipinang. Hasil gadai sebagian digunakan untuk membeli motor tersebut. sedangkan Tergugat dalam jawaban tertulis dalam pokok perkara angka 4 garis datar 2 mendalilkan pada pokoknya objek sengketa tersebut adalah milik dari

Hal 61 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Baharuddin yang dicicil oleh Tergugat dan sampai dengan sekarang belum lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.4 berupa Surat Tanda Naik Kendaraan bermotor (STNK) yang dikuatkan dengan keterangan Saksi II Tergugat, Saksi IV Tergugat dan Saksi I Penggugat ditemukan fakta motor tersebut sebagai pemiliknya atas nama Baharuddin yang dikuasai Tergugat dan motor tersebut dibeli secara diansur yang sampai dengan sekarang ini belum lunas. Masing-masing pihak di persidangan tidak pernah menghadirkan pemilik asal kendaraan tersebut untuk dimintakan keterangannya sebagai saksi utama dan menjadi pihak yang ikut terlibat secara langsung melakukan akad jual beli serta mengetahui dengan pasti peristiwa pembayaran motor tersebut;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian itu, secara formil Majelis Hakim dapat menilai gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat formil suatu gugatan, yakni sebagai suatu gugatan yang kurang pihak (*Plurium litis consortium*), karena tidak memasukkan Baharuddin sebagai pihak dalam perkara ini, apakah sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat. Sedangkan apabila ditinjau secara materil, objek sengketa *a quo* termasuk dalam katagori harta yang belum dimiliki secara sempurna, karena masih dalam proses ansuran yang sampai dengan sekarang belum lunas. Dalam hal suatu gugatan dipandang secara formil sudah tidak terpenuhi, maka secara materil sudah tidak layak lagi dipertimbangkan sehingga patut untuk dikesampingkan, oleh karenanya terhadap objek sengketa *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaart*);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembuktian pihak Tergugat/ Kuasanya di persidangan yang menghadirkan alat bukti T.5 sampai dengan T.10 beserta saksi-saksi Tergugat yang menerangkan pembuktian atas dalil-dalil Tergugat tentang hutang-piutang Pewaris. Majelis Hakim dalam hal ini menilai dalil-dalil tersebut tidak memiliki nilai relevansinya dalam Jawaban

Hal 62 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



dan Duplik Tergugat/Kuasanya. Walaupun pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 175 huruf b. Kompilasi Hukum Islam hutang-piutang Pewaris selayaknya harus diperhitungkan di dalam harta peninggalan (*Tirkah*) Pewaris, sebelum ditetapkan bagian masing-masing ahli waris, sebagai suatu kewajiban Para Penggugat sebagai ahli waris kepada Pewaris. Namun dalam perkara ini pihak Tergugat/Kuasanya tidak memiliki kekuasaan atas kepentingan dari pihak ke 3 (tiga), kecuali menarik pihak tersebut untuk ikut masuk ke dalam perkara ini atau pihak tersebut turut serta secara suka rela masuk dengan melakukan upaya hukum Intervensi atas perkara ini, sehingga ikut menjadi pihak berperkara. Oleh karenanya segala alat bukti Tergugat *a quo* dipandang menjadi tidak layak dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya yang telah dihadirkan oleh Para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya di persidangan baik berupa bukti surat ataupun saksi-saksi, kemudian oleh Majelis Hakim belum mempertimbangkan, maka dianggap tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah dipandang cukup atau sudah tidak lagi memiliki nilai relevansinya dengan perkara ini, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan pembagian harta peninggalan (*Tirkah*) Pewaris kepada seluruh ahli warisnya yang berhak yaitu Para Penggugat. Perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berkenaan dengan kedudukan harta warisan dari Pewaris yang menjadi harta perolehan selama hidup berumah tangga dengan Penggugat I. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam telah menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama antara suami-istri sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta. Harta bersama tersebut dapat berupa harta berwujud yang dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga;

Hal 63 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menetapkan pembagian objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DT. 9232 IE kepada Pewaris, Penggugat I dan Tergugat dengan masing-masing memperoleh $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian, maka patut dinyatakan bahwa $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari objek sengketa *a quo* sebagai harta bersama antara Pewaris dengan Penggugat I yang diperoleh selama perkawinan. Selanjutnya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian milik Pewaris menjadi harta peninggalan (*Tirkah*) yang harus dibagikan kepada Para Penggugat selaku para ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan memudahkan dalam pembagian kewarisan dalam perkara ini, maka nilai bagian Pewaris, Penggugat I dan Tergugat atas objek sengketa 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DT. 9232 IE yang masing-masing mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian sebagaimana di atas, maka selanjutnya ditetapkan ke dalam 24 (dua puluh empat) bagian sebagai unsur pembagi atau penyebut, sehingga Pewaris, Penggugat I dan Tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{8}{24}$ (delapan per dua puluh empat) bagian dari nilai objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa bagian $\frac{16}{24}$ (enam belas per dua puluh empat) bagian dari objek sengketa *a quo* sebagai harta bersama antara Penggugat I dengan Pewaris yang selanjutnya dengan membagi dua, sehingga $\frac{8}{24}$ (delapan per dua puluh empat) bagian dari objek sengketa *a quo* adalah milik Pewaris yang diperhitungkan sebagai harta peninggalan (*Tirkah*) Pewaris yang akan dibagikan kepada seluruh Para Penggugat sebagai para ahli waris yang berhak dengan perincian sebagai berikut :

1. Penggugat I sebagai Istri Pewaris berkedudukan sebagai ahli waris *furudhul muqaddarah* mendapatkan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari $\frac{8}{24}$ (delapan per dua puluh empat) bagian harta milik Pewaris, atau

Hal 64 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



memperoleh bagian kewarisan $\frac{1}{24}$ (satu per dua puluh empat) bagian dari seluruh nilai objek sengketa *a quo*;

2. Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI sebagai anak-anak Pewaris yang masing-masing ahli waris menjadi *ashobah bi ghairihi* memperoleh bagian kewarisan bersama-sama dengan perbandingan 2 bagian bagi anak laki-laki sebanding 1 bagian anak perempuan yang diterapkan dalam 7 bagian, sehingga masing-masing mendapat :

2.1 Penggugat II sebagai anak laki-laki mendapatkan $\frac{2}{8}$ (dua perdelapan) bagian dari $\frac{8}{24}$ (delapan per dua puluh empat) bagian harta milik Pewaris, atau memperoleh bagian kewarisan $\frac{2}{24}$ (dua per dua puluh empat) bagian dari seluruh nilai objek sengketa *a quo*;

2.2 Penggugat III sebagai anak laki-laki mendapatkan $\frac{2}{8}$ (dua perdelapan) bagian dari $\frac{8}{24}$ (delapan per dua puluh empat) bagian harta milik Pewaris, atau memperoleh bagian kewarisan $\frac{2}{24}$ (dua per dua puluh empat) bagian dari seluruh nilai objek sengketa *a quo*;

2.3 Penggugat IV sebagai anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari $\frac{8}{24}$ (delapan per dua puluh empat) bagian harta milik Pewaris, atau memperoleh bagian kewarisan $\frac{1}{24}$ (satu per dua puluh empat) bagian dari seluruh nilai objek sengketa *a quo*;

2.4 Penggugat V sebagai anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari $\frac{8}{24}$ (delapan per dua puluh empat) bagian harta milik Pewaris, atau memperoleh bagian kewarisan $\frac{1}{24}$ (satu per dua puluh empat) bagian dari seluruh nilai objek sengketa *a quo*;

2.5 Penggugat VI sebagai anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari $\frac{8}{24}$ (delapan per dua puluh empat) bagian harta milik Pewaris, atau memperoleh bagian kewarisan

Hal 65 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



1/24 (satu per dua puluh empat) bagian dari seluruh nilai objek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa ketentuan pembagian harta peninggalan (*Tirkah*) milik Pewaris yang dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang mendasarkan kepada kandungan Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

Al-Qur'an surat An-Nisa, ayat 12

ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم
من بعد وصية توصون بها أو دين

"....Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang".

Al-Qur'an surat An-Nisa, ayat 11

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan..."

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatan Para Penggugat angka 8 dan dalam kenyataannya objek sengketa *a quo* berada di bawah penguasaan pihak Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) atau 8/24 (delapan per dua puluh empat) bagian kepada Penggugat I dan 1/3 (sepertiga) atau 8/24 (delapan per dua puluh empat) bagian lagi sebagai harta milik Pewaris tersebut dibagikan kepada masing-masing Para Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas, baik dilakukan secara natura atau apabila dalam keadaan

Hal 66 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



tidak dapat dilakukan secara natura, maka dengan dinilai berupa sejumlah uang setelah melakukan pelelangan dan hasil penjualan lelang objek sengketa *a quo* lalu dibagikan kepada Penggugat I dan Para Penggugat sebagai ahli warisnya sesuai kadar bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan Putusan Sela tertanggal 16 Maret 2020 dan telah dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2020 melalui Berita Acara Penyitaan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Rmb, terhadap peletakan sita tersebut telah pula diumumkan dalam persidangan dan di papan pengumuman tentang adanya penyitaan;

Menimbang, bahwa terhadap harta objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DT. 9232 IE dan telah berhasil diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebagaimana termuat dalam berita acara penyitaan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb. tertanggal 24 Maret 2020, terhadap peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) objek sengketa tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa peletakan sita jaminan atas seluruh objek sengketa sebagaimana telah termuat dalam bagian tentang duduk perkara. Kemudian Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala hal tentang objek sengketa, maka selayaknya terhadap objek sengketa yang telah berhasil dilaksanakan penyitaan, namun Majelis Hakim di dalam pertimbangannya menyatakan objek sengketa *a quo* tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaart*), maka atas penyitaan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rumbia untuk diangkat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah menanyakan kesiapan Para Penggugat/Kuasanya untuk melaksanakan sidang

Hal 67 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



pemeriksaan setempat (*Decente*), namun Para Penggugat/Kuasanya menyatakan tidak bersedia, maka patut dipandang tidak cukup alasan untuk dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*Decente*) dan Majelis Hakim berpatokan dengan laporan berita acara hasil peletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini dan dipandang tidak ada pihak yang menang ataupun kalah dalam perkara ini, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 192 ayat (1) R.Bg Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 432.K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1973 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya, menyatakan bahwa dalam hal biaya perkara dipikulkan (dibebankan) kepada kedua belah pihak, harus ditegaskan berapa bagiankah yang dibayar oleh masing-masing pihak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah seharusnya dibebankan kepada Para Penggugat dan Tergugat, secara tanggung renteng (bersama-sama), separoh dibebankan kepada Para Penggugat dan separohnya lagi dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat/Kuasanya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan almarhum xxx (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019 dalam keadaan beragama Islam;

Hal 68 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



3. Menetapkan Ahli Waris yang berhak dari almarhum xxx(Pewaris) sebagai berikut :

- 3.1 **Penggugat I** (Istri /Penggugat I);
- 3.2 **Penggugat 2** (Anak Kandung/Penggugat II);
- 3.3 **Penggugat 3** (Anak Kandung/Penggugat III);
- 3.4 **Penggugat 4** (Anak Kandung/ Penggugat IV);
- 3.5 **Penggugat 5** (Anak Kandung/ Penggugat V);
- 3.6 **Penggugat 6** (Anak Kandung/ Penggugat VI);

4. Menetapkan harta bergerak berupa 1 (satu) unit mobil pick-up Merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DT. 9232 IE sebagai harta perkongsian (*syarikat*) antara Pewaris, Penggugat I dan Tergugat;

5. Menetapkan membagi tiga bagian harta tersebut dalam diktum 4 dengan perhitungan masing-masing Pewaris, Penggugat I dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian atau $\frac{8}{24}$ (delapan per dua puluh empat) bagian;

6. Menetapkan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) atau $\frac{16}{24}$ (enam belas per dua puluh empat) bagian harta tersebut adalah sebagai harta bersama antara Pewaris dengan Penggugat I;

7. Menetapkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) atau $\frac{8}{24}$ (delapan per dua puluh empat) harta tersebut dalam diktum 6 sebagai harta milik Penggugat I;

8. Menyatakan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) atau $\frac{8}{24}$ (delapan per dua puluh empat) bagian harta tersebut dalam diktum 6 sebagai harta peninggalan Pewaris (*Tirkah*) yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya;

9. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari almarhum xxx (Pewaris) dari harta pada diktum 8, sebagai berikut :

- 9.1 **Penggugat I** (Istri/Penggugat I) mendapatkan $\frac{1}{24}$ (satu per dua puluh empat) bagian;

Hal 69 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



9.2 Penggugat 2 (Anak Kandung/Penggugat II) mendapatkan 2/24 (dua per dua puluh empat) bagian;

9.3 Penggugat 3 (Anak Kandung/Penggugat III) mendapatkan 2/24 (dua per dua puluh empat) bagian;

9.4 Penggugat 4 (Anak Kandung/ Penggugat IV) mendapatkan 1/24 (satu per dua puluh empat) bagian;

9.5 Penggugat 5 (Anak Kandung/ Penggugat V) mendapatkan 1/24 (satu per dua puluh empat) bagian;

9.6 Penggugat 6 (Anak Kandung/ Penggugat VI) mendapatkan 1/24 (satu per dua puluh empat) bagian;

10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta objek sengketa yang disebutkan dalam diktum 4, yang pembagiannya dalam diktum 6, 7, 8 dan 9 kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dan sempurna. Apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasilnya dibagikan kepada Para Penggugat sesuai kadar bagiannya masing-masing;

11. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Kuasanya terhadap objek harta sengketa yaitu 3 (tiga) gelang emas seberat 30,6 (tiga puluh koma enam) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nomor Polisi DP. 2818 DL tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaart*)

12. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan terhadap objek harta pada diktum 4 amar putusan ini yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2020 adalah Sah dan Berharga;

13. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan terhadap objek harta sengketa yaitu 3 (tiga) gelang emas

Hal 70 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



seberat 30,6 (tiga puluh koma enam) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion, Nomor Polisi DP. 2818 DL adalah Tidak Sah dan Tidak Berharga;

14. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Rumbia untuk mengangkat Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakan terhadap objek harta sengketa pada diktum 13 amar putusan ini seluruhnya;

15. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.992.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), masing-masing dibebankan sejumlah Rp.996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1441 H., oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rumbia sebagai Hakim Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **La Mahana, S.Ag** sebagai Panitera dengan dihadiri Para Penggugat/Kuasanya secara elektronik dan Tergugat/Kuasanya di persidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 71 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H

Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera,

La Mahana, S.Ag

Rincian Biaya :

- | | | |
|---------------------------|------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. | 70.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 275.000,- |
| 4. Biaya Pelaksanaan Sita | Rp. | 1.581.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp.1.992.000,-

(satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Hal 72 dari 72 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)